

**AKTUALISASI NILAI-NILAI ETIKA POLITIK ISLAM
UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG IDEAL
DI KABUPATEN BONE**

Disusun dan diusulkan oleh

VISTA ANDRIANI SAKTI
Nomor Stambuk : 10564 02300 15



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

**AKTUALISASI NILAI-NILAI ETIKA POLITIK ISLAM DALAM
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG IDEAL
DI KABUPATEN BONE**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan



Disusun dan Diajukan Oleh

VISTA ANDRIANI SAKTI

Nomor Stambuk : 10564 02300 15

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Aktualisasi Nilai-nilai Etika Politik Islam Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Ideal di Kabupaten Bone.
Nama Mahasiswa : Vista Andriani Sakti
Nomor Stambuk : 10564 02300 15
Program Studi : Ilmu Pemerintahan




Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor:0049/FSP/A.3-VIII/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2019.



TIM PENILAI

Ketua **Sekretaris**

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si **Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si**

Penguji :

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM (Ketua) (.....)
2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd (.....)
3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si (.....)
4. Ahmad Taufik, S.IP., M.AP (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Vista Andriani Sakti

Nomor Stambuk : 10564 02300 15

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 13 Juli Mei 2019

Yang Menyatakan,

Vista Andriani Sakti

ABSTRAK

Vista Andriani Sakti, 2019. Aktualisasi Nilai-nilai Etika Politik Islam dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Ideal di Kabupaten Bone (Dibimbing oleh Burhanuddin dan Hj. Ihyani Malik)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aktualisasi nilai-nilai etika politik Islam yakni nilai-nilai musyawarah, nilai-nilai persamaan, nilai-nilai keadilan, dan nilai-nilai kebebasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bone. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai data yang terkumpul dari lapangan objektif dan tipe penelitian yang digunakan adalah fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap sejumlah informan. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan informasi dari informan, reduksi data, dan penyajian data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimana musyawarah sudah bisa dikatakan mendekati nilai-nilai etika politik Islam dengan melibatkan lembaga eksekutif, legislatif. Stakeholder yang ada dan juga masyarakat dengan menghasilkan kesepakatan yang merupakan kepentingan masyarakat. Nilai persamaan belum bisa dikatakan mendekati nilai etika politik Islam, nampak bahwa masih banyak sikap pragmatisme dalam berpolitik yang hanya mementingkan pribadi dan kelompok tertentu ini melanggar nilai persamaan dalam Islam karena adanya perlakuan membeda-bedakan atas dasar perbedaan suku. Nilai keadilan sudah bisa dirasakan oleh masyarakat namun masih ada yang menilai sebaliknya. Sedangkan nilai kebebasan sudah mendekati dengan nilai etika politik Islam dalam mewujudkan pemerintahan yang Ideal di Kabupaten Bone.

Kata Kunci : Etika Politik, Politik Islam, Pemerintahan yang Ideal.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala syukur dan nikmat atas karunia Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Aktualisasi Nilai-nilai Etika Politik Islam dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Ideal di Kabupaten Bone” yang merupakan suatu syarat penyelesaian studi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis tentunya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja, termasuk dalam penulisan skripsi ini yang tentunya menemui hambatan, dan kesulitan sehingga untuk menjadi lebih baik membutuhkan doa dan dukungan yang merupakan perantara penulis dengan sang pencipta baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II sekaligus selaku Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Para pihak Anggota DPRD Kabupaten Bone yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan sewaktu proses penelitian.
5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan dan seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu penulis.
6. Kedua Orangtua tercinta yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat, memberi pendidikan sampai pada jenjang perkuliahan saat ini, mendoakan, memberi semangat dan motivasi serta bantuan baik moril ataupun materi dan tak lupa kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Saudara(i) Sospol 015 yang sama-sama berjuang dalam meraih cita-cita serta semua pihak yang telah membantu dan mendukungnya terselesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besar HIMJIP, IMM Kom. Sospol, BEM Fisipol Unismuh Makassar yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik Allah SWT dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan susmbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 13 Juli 2019

Vista Andriani Sakti



DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Manfaat Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Etika Politik.....	9
B. Prinsip-prinsip Etika Politik.....	15
C. Pemerintahan yang Ideal.....	22
D. Kerangka Pikir.....	25
E. Fokus Penelitian.....	27
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	30
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	30
C. Sumber Data.....	31
D. Informan Penelitian.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisa Data.....	33
G. Pengabsahan Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
B. Aktualisasi Nilai-nilai Etika Politik Islam dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Ideal di Kabupaten Bone.....	47
1. Musyawarah (<i>Syura</i>).....	48
2. Persamaan (<i>Musawah</i>).....	58
3. Keadilan (<i>Adalah</i>).....	64
4. Kebebasan (<i>Al-Hurriyah</i>).....	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Identitas Informan.....	32
Tabel 4.1	Daftar Nama-nama Pimpinan dan Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Kabupaten Bone.....	43
Tabel 4.2	Daftar Nama-nama Pimpinan dan Anggota Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Kabupaten Bone.....	43
Tabel 4.3	Daftar Nama-nama Pimpinan dan Anggota Komisi II Bidang Pembangunan DPRD Kabupaten Bone.....	44
Tabel 4.4	Daftar Nama-nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Kesejahteraan DPRD Kabupaten Bone.....	45
Tabel 4.5	Kebijakan Hasil Musyawarah di Kabupaten Bone	57
Tabel 4.6	Nilai Persamaan	63
Tabel 4.7	Nilai Keadilan.....	67
Tabel 4.8	Nilai Kebebasan	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir.....26



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik dalam pandangan etika tidak lebih dari suatu alat, sama dengan negara itu sendiri yang merupakan suatu alat yang berfungsi mengatur kehidupan manusia dalam sebuah negara. Praktek politik antara pemerintah dan masyarakat, di antara lembaga-lembaga pemerintah dan di antara kelompok individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik pada dasarnya tidak terlepas dari etika dan ajaran agama. Di tengah masyarakat, individu berperilaku dan berinteraksi. Sebagian dari perilaku dan interaksi tersebut berupa perilaku politik, yaitu perilaku yang bersangkutan paut dengan proses politik.

Etika politik di dalam perspektif Islam dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa (Noer:2003:85). Etika Politik dalam pandangan Islam ini mengamanatkan agar penyelenggaraan negara mampu memberikan kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik. Etika Politik ini juga diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik serta antar kepentingan kelompok lainnya untuk mencapai tujuan dan kemajuan bangsa dan negara.

Dalam Islam telah ada kesepakatan bahwa sumber utama ajarannya adalah al-Qur'an, yang dari sini diturunkan dua intisari ajaran, yaitu akidah dan syariah. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Tidak ada akidah tanpa syariah dan begitu pula sebaliknya. Akidahlah yang menghubungkan antara hamba dengan Allah. Ia tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat. Sedangkan syariah juga menghubungkan manusia dengan Allah, yang biasa disebut ibadah. Hubungan sesama manusia disebut *muamalah*, sedangkan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah disebut politik.

Dari sisi agama, mayoritas penduduk Kabupaten Bone beragama Islam menurut catatan Kementerian Agama Kabupaten Bone. Dengan mayoritas penduduk Kabupaten Bone beragama Islam, diikuti juga dengan jumlah tempat peribadatan untuk agama Islam yaitu total 1.223 Masjid dan 305 Musholah. Kabupaten Bone merupakan daerah yang memiliki masyarakat majemuk dari segi agama, dimana Kabupaten Bone dihuni beberapa penganut agama, namun Bone masih didominasi oleh masyarakat Islam dan sampai aktor politiknya pun adalah orang-orang Islam namun tidak sedikit aktualisasi dari aktor politik yang beragama Islam yang melenceng dari apa yang tercantum dalam syariat seperti sistem perekrutan calon pimpinan partai yang saling menjatuhkan, pemilihan legislatif hingga eksekutif yang mengandung banyak *black campaign* atau mengandung kobohongan, calon yang menebar janji kemasyarakatan dan tidak diaktualisasikan dan masih banyak lagi fakta politik yang dilakukan aktor politik Islam di Kabupaten Bone yang tidak pro demokrasi, Pancasila dan Islam yang sesungguhnya.

Begitu pula dalam konteks pelaksanaan pemerintahan yang ada di daerah Kabupaten Bone ini. Dalam penerapan nilai-nilai etika politik Islam masih termasuk jauh dari konsep pemerintahan yang ideal, seperti pengangkatan kepala dinas ataupun pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diangkat berdasarkan hasil intrik-intrik politik yang telah berkoalisi dan tidak berdasarkan asas nilai politik Islam seperti asas keadilan, musyawarah dan persamaan hak atau kedudukan dalam suatu jabatan. Dengan hal ini dianggap bertentangan dengan nilai-nilai politik Islam yang mengedepankan prinsip musyawarah (*Syura*), prinsip persamaan (*Musáwah*), prinsip keadilan (*‘adalah*) dan prinsip kebebasan (*al-Hurriyah*).

Prinsip Musyawarah bagi masyarakat yang mewakili secara representatif dari beberapa elemen yang ada pada prinsipnya mengharapkan adanya transparansi dalam berbagai hal pada kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Pilar pemerintah sebagai penggerak utama *good governance* dalam perspektif masyarakat selama ini salah satu rujukan kebijakan pembangunan yang diambil adalah hasil musyawarah secara terbuka dengan stakeholders, program yang disusun sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, dan pelaksanaan program tersebut masyarakat dilibatkan untuk memberikan input dan kritikan secara terbuka.

Adapun mengenai nilai persamaan, Setiap pegawai/pelaku birokrasi harus memahami perannya sebagai pelayanan masyarakat dengan memperlakukan sama anggota masyarakat dan pelaku usaha di dalam pelayanan tanpa perbedaan. Pola pengelolaan pemerintahan seperti ini akan memperoleh legitimasi dan dukungan

serta partisipasi yang baik dari masyarakat. Oleh karena itu sikap tanggap dari pegawai/pelaku birokrasi mutlak diperlukan.

Nilai keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bone masih sangat minim. Pertanyaan-pernyataan etis kembali muncul sehubungan dengan kurangnya perhatian para aparatur birokrasi terhadap kebutuhan warga negara tersebut. Untuk memperoleh pelayanan yang sederhana saja, pengguna jasa sering dihadapkan pada kesulitan-kesulitan yang terkadang mengada-ada. Kita sering menyaksikan antrian panjang orang-orang yang akan mendapatkan pelayanan. Manajemen kearsipan agaknya masih merupakan kendala bagi sebagian besar kantor yang melayani jasa umum, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak dapat terlaksana secara cepat. Bahkan banyak dari aparatur itu sendiri melakukan kecurangan dengan lebih memudahkan orang-orang yang dianggap memiliki hubungan dengan aparat tersebut yang biasa kita dengar dengan kata “orang dalam”. Sehingga sikap-sikap para birokrat tidak bersedia melayani masyarakat secara adil dan merata.

Nilai kebebasan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 1999 telah membuka ruang diskusi baru mengenai bagaimana seharusnya pemerintah bersikap dalam menyikapi masyarakat yang menuntut hak asasinya. Sebagai contoh, salah satu hak asasi yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya pasal 28, adalah hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat. Semenjak runtuhnya pemerintahan orde baru pada tahun 1998, semakin banyak elemen masyarakat yang menggunakan haknya dalam mengemukakan pendapat di muka umum melalui aksi demonstrasi. Bagaimana seharusnya aparat pemerintah bertindak

dalam menghadapi demonstrasi telah menjadi perdebatan yang menarik dalam konteks etika pemerintahan.

Pemerintahan yang ideal adalah harapan semua masyarakat di setiap daerah. Termasuk masyarakat di Kabupaten Bone yang menginginkan pemerintahan yang ideal yang menerapkan etika politik Islam. Kabupaten Bone merupakan wilayah yang mayoritas beragama Islam dan diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai etika politik Islam. Melalui penelitian ini peneliti akan membahas bagaimana aktualisasi nilai etika politik Islam dalam mewujudkan pemerintahan yang ideal di Kabupaten Bone.

Begitu pula dengan di Kabupaten Bone yang dimana masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Selain itu pula masyarakatnya yang dikenal dengan sopan santunnya, yang dimana masyarakat menginginkan pemerintahan yang ideal yang dapat menerapkan nilai-nilai etika politik Islam. Melalui penelitian ini, peneliti akan membahas bagaimana **aktualisasi nilai-nilai etika politik Islam dalam mewujudkan pemerintahan yang ideal di Kabupaten Bone.**

Adapun kajian penelitian terdahulu antara lain: Penelitian yang telah dilakukan oleh Syarifuddin (2012:33) dengan judul Skripsi Etika Politik Islam dalam Pemilu mengemukakan bahwa “Politik berarti kemahiran untuk menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuan tertentu di dalam negara atau institut lainnya. Etika merupakan sistem, prinsip moral atau suatu aturan berperilaku. Etika politik ini yang akan mengarahkan manusia pada hidup yang lebih baik, bersama orang lain untuk memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi yang adil.

Penelitian yang dilakukan Fahri Rezki Rahman (2013:197) dengan judul skripsi Aktualisasi Nilai Budaya Lokal dalam Kepemimpinan Pemerintahan Di Kota Palopo mengemukakan bahwa konsep otonomi daerah dalam pelaksanaannya tidak memiliki eksistensi nilai budaya lokal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya Kota Palopo, terkait dengan Variabel nilai budaya lokal *lempu*, dan *getteng*, terhadap pemahaman dan aktualisasi nilai tersebut dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku pemimpin pemerintahan. Dari delapan informan yang ada hanya dua yang dapat disimpulkan memahami dan mengaktualisasikan nilai budaya lokal tersebut. Sedangkan selebihnya hanya dapat dikategorikan sebagai informan yang tidak paham meskipun secara tidak sadar mereka mengaktualisasikan nilai tersebut namun dalam artian secara umum. Hal ini didasarkan atas penilaian yang berlandaskan pada proses pemahaman dan berlanjut pada aktualisasi atau pelaksanaan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah bagian sangat mendasar. Di dalam rumusan masalah akan menentukan arah pembahasan akan menuju kemana. Di dalam rumusan masalah ini terdapat masalah yang nantinya akan dijawab setelah penelitian selesai dilakukan.

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjelaskan tentang kajian etika politik dalam Islam dimana etika politik islam bukan semata-mata untuk kepentingan ilmu dan kritik ideologi, ataupun merupakan bagian dari cabang filsafat, melainkan bagian integral dari syari'at yang wajib diamalkan oleh setiap

muslim dalam kehidupan. Politik harus dijalankan dengan nilai-nilai etika sehingga mencapai tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat atas dasar keadilan social, Maka peneliti memfokuskan yang menjadi pokok pembahasan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aktualisasi nilai-nilai (Syura) Musyawarah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bone?
2. Bagaimana aktualisasi nilai-nilai keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bone?
3. Bagaimana aktualisasi nilai-nilai persamaan hak dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bone?
4. Bagaimana aktualisasi kebebasan berpendapat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui aktualisasi nilai-nilai (Syura) Musyawarah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui aktualisasi nilai-nilai keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bone.
3. Untuk mengetahui aktualisasi nilai-nilai persamaan hak dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bone.
4. Untuk mengetahui aktualisasi kebebasan berpendapat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut;

1. Manfaat teoritis:

Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan referensi bagi peneliti maupun para pembaca yang nantinya mampu memahami tentang etika politik dalam islam.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan koreksi terhadap pemerintah dan seluruh lembaga politik, sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang ideal di Kabupaten Bone.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Etika Politik

Etika merupakan suatu hal yang terkait dengan bagaimana seharusnya hidup, apa yang menyebabkan sebuah tindakan menjadi benar dan salah serta apa tujuan dari sebuah tindakan. Pernyataan tersebut didasari pada sebuah asumsi bahwa pengetahuan etika merupakan sebuah pengetahuan tentang apa yang harus dan tidak harus dilakukan, sikap yang harus dan tidak harus dilakukan atau yang ingin dilakukannya, maka etika terkait erat dengan cara berfikir manusia pada umumnya. Cara berfikir itulah yang melahirkan sebuah perilaku.

Etika politik sebagai ilmu dan cabang filsafat lahir di Yunani pada saat struktur politik tradisional mulai ambruk (Suseno:2015:2). Hal tersebut memunculkan tentang cara menata masyarakat. Dalam dunia modern, etika politik kembali muncul dengan kuat sebagai akibat perluasan jangkauan kekuasaan manusia yang juga memperluas jangkauan masalah yang harus diputuskan. Untuk memperoleh keputusan-keputusan yang kompleks yang tetap memerhatikan segi-segi yang tidak boleh dikorbankan, diperlukan prinsip-prinsip etis penataan masyarakat.

Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi tidak berdasarkan emosi, prasangka, dan apriori, melainkan secara rasional obyektif dan argumentatif. Tugas etika politik adalah *subside*, artinya membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat

dijalankan secara obyektif, artinya berdasarkan argumen-argumen yang dapat dipahami dan ditanggapi oleh semua yang mengerti permasalahan. Etika politik tidak dapat mengkhotbahi para politikus, tetapi dapat memberikan patokan-patokan orientasi dan pegangan-pegangan normative bagi mereka yang memang mau menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia.

Menurut Arake (2011:10) nilai etika memang bukan satu-satunya keharusan dalam perilaku politik. Akan tetapi segala bentuk aktivitas manusia tidak terlepas dari nilai etika itu sendiri. Etika merupakan kata kunci dalam meraih suatu tujuan, baik itu secara individual maupun kolektif. Itulah sebabnya segala bentuk peradaban manusia tidak akan terlepas dari nilai-nilai moral, baik peradaban barat maupun Islam karena pada prinsipnya semua corak peradaban bertujuan mengantar manusia pada satu puncak kehidupan yang lebih baik.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) nomor VI Tahun 2001 tentang kehidupan berbangsa. Dalam ketetapan tersebut berbunyi bahwa etika kehidupan berbangsa dan tidak terkecuali juga kehidupan berpolitik merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berfikir, bersikap dan bertindak laku dalam kehidupan berbangsa.

Etika bukanlah suatu sumber tambahan bagian ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Karena etika yang merupakan pemikiran secara filsafat itu mempunyai lima ciri khas yaitu bersifat rasional, kritis, mendasar,

sistematik dan normatif. Rasional berarti berdasarkan pada rasio (akal), argumentasi keilmuannya selalu siap untuk dipersoalkan tanpa pengecualian. Kritis berarti bahwa filsafat selalu meragukan sesuatu sehingga menimbulkan rasa ingin tahu, sedangkan mendasar berarti bahwa filsafat ingin mengerti sebuah masalah sampai seakar-akarnya, tidak puas dengan pengertian dangkal. Sistematis adalah ciri khas pemikirani ilmiah. Pemikiran rasional, kritis dan mendasar, disusun langkah demi langkah secara teratur dan tertata dengan rapi. Normatif berarti tidak sekedar melaporkan pandangan moral, melainkan menyelidiki bagaimana pandangan moral yang seharusnya (Suseno:2015:11).

Fakta politik Islam ini jelas yang menegaskan bahwa kedudukan rakyat di atas penguasa sebab pemimpin sebuah kaum adalah pelayan bagi rakyatnya, superioritas rakyat ini adalah hak yang harus diakui oleh pemerintah, baik secara lisan maupun tertulis. Hak superioritas pada hakikatnya merupakan sebuah keharusan yang mutlak dilaksanakan oleh pemerintah sebagai wujud kepeduliannya terhadap urusan kaum muslim (Asy-Syannawi:2006:330).

Pembahasan utama etika politik adalah hukum dan kekuasaan negara. Hukum sebagai Lembaga penata masyarakat yang normatif, sedangkan kekuasaan negara sebagai Lembaga penata masyarakat yang efektif sesuai dengan struktur ganda kemampuan manusia (makhluk individu dan sosial).

Menurut Hamka dalam buku Dr. Abd Haris (2010:209) bahwa yang terpenting dalam etika politik dan pemerintahan itu adalah bagi seorang pemegang pemerintahan itu berlaku jujur, adil, bertakwa kepada Allah SWT, selalu berhati-hati penuh dengan perhitungan jangan sampai bertindak gegabah, memenuhi janji,

cinta damai, jangan tamak, membangun prasangka yang baik kepada Tuhan dan manusia, jangan memandang ringan terhadap dosa, dan jangan bakhil.

Etika merupakan suatu hal yang terkait dengan bagaimana seharusnya hidup, apa yang menyebabkan sebuah tindakan menjadi benar dan salah serta apa tujuan dari sebuah tindakan. Pernyataan tersebut didasari pada sebuah asumsi bahwa pengetahuan etika merupakan sebuah pengetahuan tentang apa yang harus dan tidak harus dilakukan, sikap yang harus dan tidak harus dilakukan atau yang ingin dilakukan, maka etika terkait erat dengan cara berfikir manusia pada umumnya. Cara berfikir itulah yang melahirkan sebuah perilaku (Abdullah:2002:1).

Etika berkaitan dengan masalah nilai karena etika pada pokoknya membicarakan masalah masalah yang berkaitan dengan predikat nilai susila dan tidak susila, baik dan buruk.

Dalam Islam, kata politik tercerminkan dalam kata *Siasah* (*Saasa, yasuusu, siasah*). Kata *Siasah* dalam Bahasa Indonesia sering kali rancu bahkan dilekatkan dengan *siasat*. Kata *Siasah* tidak terdapat dalam al-Qur'an akan tetapi dijumpai dalam beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kitab Imam Bukhari dan Muslim. Pandangan Imam Bukhari dalam (Surwandono:2001:4) *Siasah* (politik) ialah menguruskan soal-soal pemerintahan dengan segala jalan untuk membangun dan memperbaikinya.

Menurut Mohamad Salman (2016:110) etika seorang pemimpin hanya dapat dinilai dari pandangan mayoritas tentang kebenaran, bukan berangkat dari bentuk atau konsep negara, sosial, agama, etika maupun moralitas itu sendiri.

(Nurdin:2017:22) menyatakan etika pemerintahan mencakup isu-isu kejujuran dan transparansi dalam pemerintahan, yang pada gilirannya berurusan dengan hal-hal seperti; penyuapan (*bribery*), korupsi politik (*political corruption*), korupsi polisi (*police corruption*), etika legislatif (*legislatif ethics*); etika peraturan (*regulatory ethics*), konflik kepentingan (*conflict of interest*); pemerintahan yang terbuka (*open of government*); etikahukum (*legal ethics*).

Dalam kehidupan sehari-hari, hal yang kita pahami tentang kata etika telah disamakan dengan akhlak, yakni akhlak sebagai ilmu yang menyelidiki segala perbuatan manusia kemudian menetapkan hukum baik dan buruk, begitu juga dengan akhlak yang merupakan sifat tertanam dalam jiwa manusia yang menimbulkan bermacam-macam pola laku secara spontan dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.

Dengan adanya etika dalam pemerintahan maka pemerintahan akan berjalan dengan lebih baik. Para aparatur pemerintah memiliki kesadaran moral yang tinggi pada para politisi, pemerintah dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, sehingga kejujuran, kebenaran dan keadilan dapat diwujudkan. (Kantaprawira:2006:9) berpendapat bahwa politik berasal dari kosa kata *politics*, yang memiliki makna bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara, yang menyangkut proses penentuan tujuan – tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan itu. Berdasarkan pengertian – pengertian pokok tentang politik maka secara operasional bidang politik menyangkut konsep-konsep pokok yang berkaitan dengan negara (*state*), kekuasaan (*power*),

pengambilan keputusan (*decision making*), kebijaksanaan (*policy*), pembagian (*distribution*), serta lokasi (*allocation*).

Menurut Mohamad Salman mengutip dari Sofyan (2012:58) tujuan etika politik adalah mengarahkan manusia pada kehidupan yang lebih baik, bersama, dan untuk orang lain dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi lain.

Pada umumnya politik di negara-negara berkembang sebanyak dengan keadaan di Eropa dan Jepang dalam abad ke 17, 18 dan ke 19 di mana baru terdapat sejumlah kecil elit politik yang sesungguhnya berpengaruh kepada pertumbuhan pendidikan, informasi, keuangan dan pelebagaan di dalam masyarakat. Oleh karena itu Indonesia sebagai negara berkembang terlambat memberikan perhatian kepada pembangunan secara sungguh-sungguh.

Disamping itu keterlambatan sistem politik datang kepada kesimpulan untuk memberikan perhatian utama kepada masalah pembangunan pada umumnya dan persoalan pengembangan ekonomi pada khususnya berakar dari kemampuan elit untuk berkoalisi. Sebab didalam sistem politik yang ditandai oleh ciri-ciri penerimaan masyarakat terhadap pemain politik yang baru muncul belum penuh, pemeran-pemeran politik tidak berinteraksi di dalam forum pengambilan keputusan yang sama, dan belum terdapat tradisi saling menerima loyalitas; maka kebijaksanaan yang dihasilkan elit kurang mengenai masyarakat secara keseluruhan. Seperti telah disinggung pada bagian yang terdahulu, elit terjat di dalam sistem sentimen primordial (Sanit:2015:94).

Dari uraian di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa politik adalah kegiatan dalam suatu sistem politik atau Negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari system tersebut dan bagaimana melaksanakan tujuannya. dan Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Dari definisi di atas, kegiatan berpolitik terkait dengan kekuasaannya itu kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok sesuai dengan keinginan dari pelaku.

Adapun mengenai aktualisasi nilai-nilai etika tersebut merujuk kepada pola kehidupan Nabi Muhammad SAW baik dalam kehidupan secara umum maupun secara khusus, yaitu dalam tatanan politik kenegaraan.

B. Prinsip-Prinsip Etika Politik Islam

Etika politik adalah sesuatu yang sangat penting dalam Islam, politik itu dipandang sebagai bagian dari ibadah, karena itu harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ibadah. Misalnya, dalam berpolitik harus diniatkan karena Allah SWT. Dalam berpolitik, kita tidak boleh melanggar perintah-perintah dalam beribadah, karena pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ibadah dapat merusak kesucian politik.

Etika politik Islam adalah aktualisasi sistem politik berdasarkan nilai-nilai atau metode keIslaman (Syariat). Seperti yang kita ketahui sejarah perkembangan agama Islam tidak lepas terlepas dari politik yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya dalam mengembangkan agama Islam, namun politik yang kita alami saat ini berada dalam kontek yang berbeda, yakni politik dalam rangka

menerapkan sistem demokrasi pancasila yang instrumennya adalah partai politik yang ada di Indonesia terbagi menjadi dua yakni partai politik Islam dan partai politik Nasionalis. Namun, keduanya bisa saja bermuatan syariat apabila kita sandingkan sistem partai Nasional dengan nilai-nilai syariat karena Islam merupakan agama yang universal. Maka realitas yang ada, bahwa partai Islam terkadang keluar dari koridor keIslaman Pada prinsipnya apabila kita konsisten memahami nilai Pancasila maka segala tata cara demokrasi politik yang kita lakukan akan berkesesuaian dengan nilai-nilai keIslaman.

Jika dikaitkan dalam konsep agama Islam, dapat dipahami bahwa etika politik Islam adalah seperangkat aturan atau norma dalam bernegara yang menetapkan bahwa setiap individu dituntut untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan Allah SWT sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an. Adapun aplikasi nilai-nilai etika tersebut merujuk pada pola kehidupan Nabi Muhammad SAW., baik dalam kehidupan secara umum maupun khusus, yaitu dalam tatanan politik kenegaraan (Situmorang:2016:56)

1. Prinsip dasar politik Islam

Persoalan etika politik dianggap sesuatu hal yang urgen dalam islam, maka dari itu adapun beberapa prinsip dasar politik islam(Q.S An-Nisa':58-59) sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS. An-Nisa’: 58).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa’: 59).

a. Prinsip menunaikan amanat

Klasifikasi amanat ditemukan dalam pendapat Al-Maraghi.

- 1) Tanggung jawab manusia kepada Tuhan.
- 2) Tanggung jawab kepada sesamanya.
- 3) Tanggung jawab manusia kepada dirinya sendiri.

b. Prinsip Keadilan.

Keadilan diungkapkan dalam al-Qur’an dengan kata-kata *Al-Adi* (adil), *Al-Qisth*, *Al-Mizan*. Adil yang berarti sama memberi kesana dan ya dua pihak atau lebih karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi persamaan.

c. Prinsip Ketaatan Kepada Allah, Rasul dan Ulul Amri.

Ulil Amri terdiri dari kata Ulu dan Al Amr. Ulu berarti pemilik, sedangkan Al Amr berarti perintah, tuntutan, melakukan sesuatu, dan keadilan atau

urusan. Sehingga dapat diterjemahkan sebagai pemilik urusan. Prinsip ketiga ini mengandung unsur kesadaran mentaati perintah.

d. Prinsip merujuk kepada Allah SWT dan Rasulullah jika terjadi perselisihan.

Jika dalam keadaan berselisih, maka wajib diselesaikan dengan mengembalikan persoalan kepada al-Qur'an dan sunnah. Prinsip ini juga menggunakan musyawarah sebagai metode pembinaan hukum dan pengambilan keputusan politik.

Menurut Effendy dalam buku Kacung Marijan (2010:329) Islam harus menjadi landasan dalam bernegara, menjadi konstitusi. Dalam hal demikian, kedaulatan tidak dipahami berada di tangan rakyat sebagaimana paham demokrasi modern, melainkan berada di tangan Tuhan. Kedua, Islam diletakkan di dalam kerangka yang substantive. Islam, didalam pemahaman demikian, tidak memberikan tuntutan secara tegas tentang negara. Corak pandangan yang kedua ini bias berjalan dengan demokrasi modern. Nilai-nilai yang dikembangkan, seperti keadilan, persamaan, konsultasi, dan partisipasi, juga menjadi bagian penting dalam demokrasi.

Menurut Mutiara Fahmi (2017:50) Prinsip-prinsip politik Islam adalah sebagai berikut:

- a. Berorientasi kemaslahat individu dan umat
- b. Berlandaskan ideologi agama
- c. Memiliki aspek tanggung jawab akhirat
- d. Adanya seni dan kreasi penguasa dalam pengaturan pemerintah nmaupun perundang-undangan meski tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan

Hadis

- e. Siyasah yang diinginkan adalah yang bersumber dari syariat agama dan bukan politik atas dasar kepentingan, kezaliman maupun kecurangan.
2. Islam menetapkan nilai-nilai dasar dalam kehidupan politik

Nilai-nilai Islam dan peranan sosial politik Nabi Muhammad SAW dapat menjadi tauladan bagi prinsip keislaman dan kenegaraan, tanpa harus menyingkirkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Bahkan ajaran Islam dapat menyokong tumbuhnya moralitas dan etika kepemimpinan yang baik. Oleh sebab itu Islam sangat menekankan moralitas dan etika dalam kepemimpinan politiknya sekaligus sebagai wujud ketakwaan kepada Allah SWT.

Berbicara Islam dan perpolitikan Islam termasuk didalamnya, berbagai hal perlu pula dijadikan pertimbangan dan rujukan. Pertimbangan dan rujukan ini berkaitan dengan sifat pandangan hidup Islam, termasuk dalam soal politik. Sebagaimana agama memisahkan kehidupan rohani dan jasmani, lahir dan batin, dunia dan akhirat, maka Islam, disamping mengajarkan tegaknya nilai-nilai kehidupan dalam diri pribadi dan masyarakat (serta negara), menganjurkan pula tegaknya cara-cara tertentu, termasuk sistem, secara umum. (Noer:2003:85).

Menurut Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim (dalam Ashar:2016) Prinsip-prinsip atau nilai-nilai tersebut yang dijadikan sebagai indikator antara lain adalah prinsip *tauhid*, *asy-syura*(musyawarah), *al-adalah*(keadilan).

- a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid merupakan salah satu prinsip dasar dalam kepemimpinan (pemerintahan Islam). Hal ini dapat dilihat dengan cara menyimak sejarah Islam

itu sendiri. Sebab perbedaan akidah yang fundamental dapat menjadi pemicu dan pemacu kekacauan suatu umat.

b. Prinsip Musyawarah (*Syura*')

Musyawarah yang dalam konteks pengambilan keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti menyapih anak. Hal ini sebagai mana terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233, yang artinya: “*Apabila(suami-istri) ingin menyapih anak (sebelum dua tahun) atas dasar kerelaan dan musyawarah antar mereka, maka tidak ada dosa diantara keduanya*”. Kemudian musyawarah dalam konteks membicarakan persoalan-persoalan tertentu dengan anggota masyarakat, termasuk di dalamnya adalah hal berorganisasi.

c. Prinsip Keadilan (*Adalah*)

Dalam mengatur pemerintahan, keadilan(*al-adalah*) menjadi suatu keniscayaan, sebab pemerintah dibentuk antara lain agar tercipta suatu masyarakat yang adil dan makmur. Tidaklah berlebihan kiranya jika kemudian Syech al-Mawardi dalam kitabnya *Ahkam as-Sultahniyyahnya*, memasukkan syarat yang pertama seorang imam atau pemimpin negara adalah punya sifat adil *al'Adalah* atau adil.

Cara dan sistem tersebut banyak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW., yang bagi orang Islam harus dan perlu dijadikan contoh, cara dan sistem harus disertai nilai-nilai, yakni nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, amanah, tanggung jawab, satu kata dengan perbuatan, sikap istiqamah (konsisten) dan sebagainya perlu tegak.

Situmorang (2016:57) menyatakan hubungan yang erat antara etika politik

dalam agama Islam karena dalam teori politik Islam tidak adanya pemisah antara agama dan negara. Islam bukanlah sekedar agama tapi merupakan pola hidup yang lengkap dengan pengaturan untuk segala aspek kehidupan termasuk politik. Islam menetapkan nilai-nilai dasar etika politik yaitu sebagai berikut:

a. Prinsip musyawarah (*Syura*)

Dalam Islam tidak hanya dinilai prosedur pengambilan keputusan yang direkomendasikan, tetapi juga merupakan tugas keagamaan. Seperti yang telah dilakukan oleh Nabi dan diteruskan oleh khulafaur rasyidin.

Musyawah itu sendiri dapat diartikan sebagai forum tukar menukar pendapat, ide, gagasan, dan pikiran dalam menyelesaikan sebuah masalah sebelum tiba masa pengambilan keputusan. Pentingnya musyawarah dalam Islam adalah upaya untuk mencari sebuah pandangan objektif dalam sebuah perkara, sehingga pengambilan keputusannya dapat dilakukan secara bulat atau dengan resiko yang relatif kecil.

Dalam tradisi Islam, dikenal juga upaya pengambilan keputusan secara Bersama-sama dan berdasarkan suara terbanyak yang disebut dengan *ijma'*. Sebagai bagian dari upaya musyawarah dalam ajaran islam yang dipentingkan adalah adanya jiwa persaudaraan atau pun keputusan yang didasarkan atas pertimbangan Nurani dan akal sehat secara bertanggung jawab terhadap suatu masalah yang menyangkut kemaslahatan Bersama dan bukan atas pertimbangan sesaat.

b. Prinsip persamaan (*Musawah*)

Dalam Islam tidak mengenal adanya perlakuan diskriminatif atas dasar perbedaan suku bangsa, harta kekayaan, status sosial dan atribut keduniaan lainnya. Yang menjadikannya berbeda di mata Allah hanya kualitas ketakwaan seseorang.

c. Prinsip keadilan (*'adalah*)

Menegakkan keadilan merupakan suatu keharusan dalam Islam, terutama bagi para penguasa. Islam juga memerintahkan untuk menjadi manusia yang lurus, bertanggung jawab dan bertindak sesuai dengan kontrol sosialnya sehingga terwujud keharmonisan dan keadilan hidup.

d. Keempat, prinsip kebebasan (*al-Hurriyah*)

Dalam Islam prinsip kebebasan pada dasarnya adalah sebagai tanggung jawab terakhir manusia. Konsep kebebasan harus dipandang sebagai tahapan pertama tindakan kearah perilaku yang diatur secara rasional berdasarkan kebutuhan nyata manusia, baik secara material maupun secara spiritual.

Etika politik dalam perspektif Islam bertujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap terhadap aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa.

C. Pemerintahan Yang Ideal Menurut Islam

Pemimpin ideal haruslah seorang yang memiliki tingkat intelektualitas memadai. Apa yang dimaksud bukan soal jumlah atau tingginya gelar formal. Yang dimaksud adalah keluasan, kedalaman, dan kepekaan wawasan menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Keluasan, kedalaman, dan kepekaan wawasan ini pada akhirnya akan tercermin pada tiap kebijakan yang akan diambil. Dibutuhkan keberanian untuk menciptakan proses penegakan hukum yang tegas.

Allah swt memberi wewenang kepada manusia dalam mengatur dunia. Wewenang tersebut mengindikasikan bahwa Allah swt tidak menetapkan satu bentuk pemerintahan mutlak. Namun, Pemerintahan yang Allah berikan kepada manusia harus ada prinsip ketuhanan/ ketauhidan, kekuasaan dan musyawarah:

1. Prinsip Ketuhanan/ Tauhid

Prinsip ketuhanan atau tauhid adalah dasar ideologis yang pertama bagi pengelolaan pemerintahan dalam masyarakat. Pemerintahan di dalam Islam harus didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan Allah swt, pernyataan ini sesuai dengan firman Allah:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya:” ...Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim” (QS. Al-Māidah:45)

Sayyid Quthb menyatakan bahwa orang yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah swt ini di anggap zalim karena menolak hūlūhiyyah Allah swt dengan hak prerogatifnya untuk membuat syariat dan peraturan bagi hamba-hambanya.

Dalam konteks pemerintahan, pemerintah sebagai penetap keputusan harus berlandaskan ketentuan Allah. Pemerintahan yang tidak berlandaskan dengan ketentuan Allah dan mengaku mempunyai hak membuat syariat dan hukum bagi manusia disebut zalim. Karena, ia membawa masyarakatnya kepada syariat selain syariat Tuhan mereka.

2. Prinsip Kekuasaan

Pemerintah memiliki kekuasaan dalam Negara, rakyat yang dipimpin diharuskan mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah, selama keputusan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Allah. Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah swt:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ
فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِۗ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ
وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. an-Nisā“ : 59)

Sayyid Quthb menyatakan bahwa taat kepada Allah swt merupakan pokok, demikian juga taat kepada Rasulullah saw karena beliau adalah utusan Allah swt. Perintah taat kepada ulil al-amri(penguasa) adalah mengikuti ketaatan kepada Allah swt dan Rasulullah saw. Menaati ulil al-amri merupakan ketetapan Allah swt. Ketetapan ini adalah dalam batasan-batasan yang makruf dan sesuai dengan syariat Allah swt, dan dalam hal yang tidak terdapat dalam dalil yang mengharamkannya. Juga tidak dalam hal-hal yang diharamkan dalam prinsip-prinsip syariat, ketika terjadi perbedaan pendapat hendaknya kembali pada Allah dan Rasul-Nya.

Sayyid Quthb menambahkan bahwa pemerintahan yang kekuasaannya dapat diterima oleh rakyatnya adalah cerminan kematangan sebuah sistem pemerintahan tersebut. Pernyataan ini sesuai dengan sebab turunnya surat an-nisa ayat 83. Pada ayat tersebut menggambarkan kondisi organisasi yang belum sempurna kesetiannya pada pemimpin. Sifat demikian itu tampak terjadi pada masyarakat muslim ketika itu, karena perbedaannya tingkat keimanan, pengetahuan dan kesetiaan mereka. Al-Quran menunjukkan prinsip pemerintahan yang benar kepada manusia “... kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengatahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)...”

3. Prinsip Musyawarah (Syura)

Syura adalah nilai-nilai penting yang harus diterapkan dalam pemerintahan Islam. Al-Quran telah menolak jenis pemerintahan yang otoriter. Pemerintahan

yang tidak melakukan musyawarah, dianggap bertentangan dengan Islam. Allah menegaskan dalam al-Quran;

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾

Artinya: "...Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka..."(QS.Asy-Syūrā:38)

Ayat di atas adalah ayat Makiyyah, ini menunjukkan bahwa kaum muslimin telah mengenal musyawarah sebelum hijrah. Bahkan masyarakat Arab sebelum Islam telah mengenal institusi musyawarah.⁴² Allah menyebut musyawarah adalah sifat terpuji bagi orang-orang beriman.

Musyawarah secara fungsional adalah untuk membicarakan kemashalatan masyarakat dan masalah masa depan pemerintah. Sayyid Qutb juga menekankan, bahwa musyawarah merupakan bagian dari prinsip pemerintahan Islam. Di mana musyawarah ini harus dilakukan antara penguasa dan rakyat. Adapun bentuk syura beserta implementasinya adalah persoalan teknis yang dapat berkembang sesuai dengan aturan yang berlaku dikalangan umat dan kondisi yang melingkupi kehidupannya. Maka semua bentuk dan cara yang dapat merealisasikan syura adalah bentuk prinsip pemerintahan yang diajarkan al-Quran.

Dengan demikian penjelasan di atas memberi pemahaman bahwasannya seluruh anggota masyarakat mempunyai hak kedaulatan yang sama. Jadi segala urusan yang ada dipemerintahan atau kemasyarakatan itu harus dipecahkan dan dimusyawarahkan bersamasama. Bentuk dan pola musyawarah yang tidak dijelaskan secara rinci dalam al-Qurān, menunjukkan bahwa ajaran Islam

menghindari pembatasan hanya pada satu cara dan bentuk musyawarah. Pengkhususan demikian akan menyulitkan umat. Karena itu, aturan Musaywarah diserahkan pada ummāt untuk mereka sesuaikan dengan kondisi lingkungan dan zaman mereka.

Menurut Safri (2007:4) penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau tidak baik, tidak hanya semata-mata terjadi karena ketentuan hukum yang tidak jelas, manajemen pemerintahan yang kurang baik atau berbagai faktor tata laksana pemerintahan lainnya, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya.

1. Faktor tatanan politik yang berlaku dapat mempengaruhi atau bahkan menentukan baik, kurang baik, atau tidak baiknya penyelenggaraan pemerintahan. Politisasi birokrasi untuk mendukung regim politik yang berkuasa, menjadi salah satu contoh terjadinya segala bentuk sistem koncoisme menuju terciptanya korupsi, kolusi dan nepotisme. Lebih lanjut, politisasi birokrasi menyebabkan administrasi negara tidak lagi berorientasi kepada kepentingan masyarakat, tetapi sudah berorientasi kepada kekuasaan. Birokrasi menjadi tertutup dan tidak dapat terkontrol secara wajar.
2. Faktor kedua yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah kepastian dalam penegakan hukum. Di masa Orde Baru ada semacam praktik yang ganjil, apabila seorang pejabat diketahui melakukan tindakan pidana korupsi, maka secara internal ia ditawarkan untuk mengembalikan hasil-hasil korupsi, namun pejabat korupter tersebut tidak dihukum. Pengembalian hasil korupsi tersebut dianggap meniadakan sifat pidana dengan alasan negara atau pemerintah tidak mengalami kerugian. Perlindungan atas berbagai penyelewengan tersebut dilakuk anantara lain demi "menjaga kewibawaan"

satuan kerja atau pribadi pejabat yang bersangkutan.

3. Faktor ketiga adalah manajemen pemerintahan juga ikut menentukan berhasil tidaknya tata pemerintahan yang baik. Salah satu contoh adalah manajemen pemerintahan yang bersifat sentralisastis yang mengabaikan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu sistem otonomi yang memungkinkan daerah dapat mengambil bagian secara wajar dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Faktor keempat adalah sumberdaya manusia. Mulai dari rekrutmen (yang sebagian dilakukan dengan dasar koncoisme atau suap) menyebabkan sumber daya manusia pada birokrasi yang ada tidak banyak yang memiliki kualifikasi sebagai pengemban penyelenggara pemerintahan yang baik. Selain dasar-dasar hubungan primordial, ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem promosi tidak jarang menjadi hambatan untuk memperoleh tenaga yang potensial untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

Dijelaskan dalam buku Ridwan H.R (2014: 237-238) menurut Philipus M Hadjon mengenai asas- asas umum pemerintahan yang baik :

1. Asas bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kesesuaian tersebut menyangkut wewenang, prosedur dan substansi keputusan.
3. Asas tidak menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain (*detournement de pouvior*).
4. Asas bertindak rasional, wajar atau dapat dirumuskan sebagai asas tidak bertindak sewenang-wenang.
5. Bertindak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas

umum pemerintahan yang baik dapat dirumuskan melalui pendekatan komparasi hukum dengan memperhatikan pandangan-pandangan, ide, kondisi-kondisi dalam sistem dan pretek pemerintahan di tanah air kita.


D. Kerangka Pikir

Kesenangan hidup merupakan sesuatu yang paling diinginkan dan dicari-cari oleh manusia. Misalnya, keinginan seseorang yang ingin memiliki kekayaan. Agama telah mengajarkan untuk mencari kekayaan tersebut dengan bersungguh-sungguh dalam bekerja dan tentunya diperoleh dengan cara yang baik serta halal. Sehingga dalam mencari kesenangan hidup bukan berarti ingin memiliki kekayaan dunia sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan orang lain, tetapi juga pandai dalam memelihara tali silaturahmi dan persahabatan karena kesenangan hidup yang sesungguhnya terletak pada kesenangan jiwa. Tindakan yang baik itu ialah apabila suatu perbuatan tersebut menjadikan jiwa lebih tenang dan bahagia.

Tanpa kita sadari, nilai etis politik kita cenderung mengarah pada kompetisi yang mengabaikan moral. Buktinya, semua harga jabatan politik setara dengan sejumlah uang. Semua jabatan memiliki harga yang harus dibayar sipejabat. Lantas apakah nilai-nilai etika politik itu seperti itu mampu menjadikan suatu pemerintahan yang ideal? Maka dari itu untuk mencapai suatu pemerintahan ideal harus paham tentang etika politik dalam Islam.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pada bagian ini diuraikan kerangka pikir yang dijadikan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian ini. Hal ini perlu dikemukakan karena berfungsi mengarahkan penulis untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna

memecahkan masalah penelitian secara ilmiah kerangka pikir yang dimaksud adalah merupakan dasar teori dari Situmorang (2016:57).



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

Sesuai dengan kerangka pikir di atas dapat dijelaskan bahwa perilaku pemimpin dan masyarakat dalam sebuah wilayah yang mempraktekkan nilai-nilai etika politik islam diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang ideal di Kabupaten Bone.

E. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah mewujudkan pemerintahan yang ideal (Studi Kasus “Aktualisasi nilai-nilai etika politik islam di Kabupaten Bone”) dengan menggunakan konsep berikut;

1. (*Syura*) Musyawarah
2. (*Musawah*) Persamaan
3. (*Adalah*) Keadilan, dan
4. (*Al-Hurriyah*) Kebebasan

F. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Prinsip Musyawarah (*Syura*)

Prinsip musyawarah (*Syura*) mengandung arti bahwa setiap pemimpin pemerintahan harus selalu bermusyawarah dengan pengikut atau dengan umatnya, sebab musyawarah merupakan media pertemuan dengan melakukan perundingan oleh pihak-pihak terkait ataupun yang mempunyai kepentingan.

- a. Menerima Pendapat Orang Lain

Menerima pendapat merupakan suatu tindakan untuk menghormati suatu pemikiran atau keinginan orang lain tanpa mengedepankan kepentingan sendiri dan mampu menerima pendapat tanpa melihat siapa dan apa yang dimiliki oleh individu lain.

b. Kerjasama

Kerjasama yang artinya ikut andil dalam peran penting menjaga persatuan masyarakat, bukan hanya masyarakat saja melainkan bangsa dan Negara. Kerjasama juga penting dalam menyelesaikan masalah yang sering terjadi di lingkungan kita, selain itu manfaat dari kerjasama adalah memudahkan semua pekerjaan. setiap pihak harus memiliki kontribusi dan peran terhadap kelompok sehingga dapat menunjukkan rasa senasib sepenanggungan di setiap pihak terkait.

c. Menghasilkan Kesepakatan

Pentingnya musyawarah dalam Islam adalah upaya untuk mencari sebuah pandangan objektif dalam sebuah perkara, sehingga pengambilan keputusannya dapat dilakukan secara bulat atau dengan resiko yang relatif kecil. Karena proses musyawarah inilah yang akan menjadi patokan pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan.

2. Prinsip Persamaan (*Musawah*)

Prinsip persamaan adalah setiap individu dalam masyarakat mempunyai hak yang sama, artinya tidak ada rakyat yang diperintah secara sewenang-wenang, dan tidak ada penguasa yang memperbudak rakyatnya karena ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Hakekat kemanusiaan menghendaki adanya persamaan antara manusia yang satu dengan yang lain. Etika yang dilandasi oleh prinsip persamaan ini dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yakni;

a. Tidak Semena-mena

Semena-mena merupakan suatu kejadian yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat, ini disebabkan karena kecenderungan sikap manusia yang lebih suka membeda-bedakan yang lain. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antargolongan, kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan semena-mena. Sikap ini belum bisa dieliminasi dari perilaku pejabat pemerintahan bahkan seringkali terjadi tindakan di luar nilai persamaan yang kemudian melahirkan keluhan masyarakat.

b. Menghargai Orang Lain

Menghargai orang lain atau *Sipakatau* dianggap menjadi nilai-nilai moral dalam pola perilaku di tengah-tengah masyarakat. *Sipakatau* juga mampu menciptakan kehidupan yang lebih kondusif, dan mampu mencegah terjadinya konflik, bahkan *sipakatau* mampu menciptakan ketahanan wilayah di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan.

3. Prinsip Keadilan (*'adalah*)

Prinsip keadilan mengandung arti suatu konsekuensi bahwa para penguasa atau penyelenggara pemerintahan harus melaksanakan tugasnya dengan baik dan juga berlaku adil terhadap suatu perkara yang dihadapi, penguasa haruslah adil dan mempertimbangkan beberapa hak warganya. Adapun yang menjadi bagian dari nilai keadilan ini yaitu;

a. Memberi Hak Orang Lain dan menjalankan Kewajiban

Dalam menjalankan prinsip keadilan yang diperlukan yaitu memberikan hak orang lain tanpa mengambil bagian dari milik orang. Suatu Hak Asasi akan terjamin, jika semua pihak sudah menyadari kewajibannya, mau menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan berusaha tidak melakukan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain, ini menjadi tugas utama pemerintah, bagaimana memberikan contoh terbaik, dengan berupaya semaksimal mungkin memenuhi hak asasi manusia sehingga masyarakat akan menerapkan dan meniru tindakan pemerintah tersebut sampai dengan terciptanya harmonisasi antara hak dan kewajiban dalam masyarakat

b. Tidak Memihak

Keadilan harus berdasarkan atas keseluruhan sehingga tidak lagi memihak antara yang satu dengan yang lain. Dalam Islam tidak mengenal adanya perlakuan diskriminasi atas dasar perbedaan suku bangsa, harta kekayaan, status sosial dan atribut keduniaan lainnya yang menjadikannya berbeda di mata Allah hanya kualitas ketakwaan seseorang.

c. Jujur

Keadilan harus berdasar atas kejujuran. salah satu tolak ukur untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat adalah merealisasikan janji-janji politik sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat.

4. Keempat, Prinsip Kebebasan (*al-Hurriyah*)

Prinsip kebebasan adalah kebebasan bagi warganya untuk dapat melakukan kewajiban sebagai warga negara, tetapi kebebasan di sini mengandung makna

yang lebih positif, yaitu kebebasan bagi warga negara untuk memilih sesuatu yang lebih baik, maksud kebebasan berfikir untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga proses berfikir ini dapat melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan hasil pemikirannya. Kebebasan dapat dirumuskan keleluasaan untuk bertindak atau tidak bertindak berdasarkan pilihan yang tersedia bagi seseorang. Nilai kebebasan ini dibagi menjadi dua yakni;

a. Bertanggungjawab atas perbuatan

Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Membela Kebenaran

Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam bukan seorang yang suci, oleh karena itu sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati. Kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibenarkan selama tidak memperovokasi kesatuan umat dan bangsa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dibutuhkan penulis dalam penelitian yakni selama 2 bulan mulai dari bulan Mei sampai bulan Juli dan bertempat di Kabupaten Bone. Objek penelitian yakni jajaran perangkat pemerintahan daerah kabupaten dalam pelaksanaan sistem politik dalam mengatur tatanan pemerintahan daerah Kabupaten Bone terkhusus mengenai aktualisasi nilai-nilai etika politik dalam islam dan bagaimana mewujudkan pemerintah yang ideal. Pertimbangan yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman pelaksanaan etika berpolitik yang menjadikan daerahnya hanya sebatas perebutan kekuasaan dan tahta semata dalam lembaga legislatif maupun eksekutif.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut menggambarkan dan menganalisis fenomena, kejadian, dan aktivitas sosial yang berasal dari hasil tanyajawab, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang peneliti gunakan ialah tipe penelitian fenomenologi yakni ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan keterangan tentang realitas yang

tampak. Fenomenologi memanfaatkan pengalaman para informan tentang aktualisasi nilai-nilai etika politik dalam perspektif islam untuk menciptakan pemerintahan yang ideal di Kabupaten Bone.

C. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil, dan dikumpulkan. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung pada sumber data yaitu dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara dan pengamatan (*observasi*) pada informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu di mana peneliti memperoleh data secara tidak langsung, data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen/ catatan, tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media, arsip-arsip resmi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yakni aktualisasi nilai-nilai etika politik Islam yang dapat mendukung kelengkapan data primer.

D. Informan Penelitian

Mengingat peneliti menggunakan pendekatan kualitatif maka dipilihlah informan sebagai sumber data penelitian. Untuk penelitian kualitatif lebih cocok menggunakan *non probability sampling* sebagai teknik pengambilan sampel dengan teknik sampling yaitu *Purposive Sampling* (Sugiyono, 2017:85).

Purposive Sampling yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penentuan orang yang benar-benar mengerti permasalahan penelitian. Dapat dikatakan bahwa orang tersebut adalah informan penelitian ini.

Tabel 3.1 Identitas Informan

No	Informan	Inisial	Jabatan
1	Bustanil Arifin Amri, SE	BA	Wakil Ketua Komisi II DPRD kabupaten Bone
2	Hj. Andi Suaedi, SH.MH	AS	Komisi I DPRD Kabupaten Bone
3	Drs. Suyuti. M.Pdi	DS	Tokoh Agama dan Staf Kementerian Agama Kabupaten Bone
4	Drs. Muh. Achlidin	MA	Tokoh Agama
5	Mastiawaty, SH	MY	Masyarakat
6	Ardy Anas Hermadani	AA	Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian guna mendapatkan keterangan data yang lebih dalam terkait hal-hal yang diteliti. Dalam hal ini peneliti melakukan kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian yakni Anggota DPRD Kabupaten Bone yang menjadi sasaran penelitian untuk mendapatkan keterangan data yang rinci terkait hal-hal yang diteliti dan untuk mengetahui keseimbangan antara jawaban informan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara yaitu yaitu semi struktur atau wawancara bebas. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapatnya. Dalam hal ini

peneliti mewawancarai Tokoh Agama, beberapa Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan masyarakat.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi, yaitu cara pengambilan data dan telaah pustaka dimana dokumen-dokumen yang dianggap berhubungan terkait permasalahan yang akan diteliti baik berupa literature, laporan, jurnal, karya tulis ilmiah. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan cara membaca beberapa referensi yang terkait dengan pembahasan proposal yakni pendapat-pendapat Tokoh Agama mengenai aktualisasi nilai-nilai etika politik Islam di Kabupaten Bone.

F. Teknik Analisis Data

Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara penjabaran konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil tanya jawab dari informan. Dalam melakukan analisis data peneliti mengacu pada beberapa fase yang terdiri dari :

1. Reduksi data (*Data reduction*) yaitu tahap pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data sementara yang muncul dari catatan-catatan dilokasi penelitian.
2. Penyajian data (*Data display*) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif, grafik jaringan, table dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam table ataupun uraian penjelasan.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion drawing/verification*). Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dipaparkan masih bersifat sementara dan berubah jika tidak disertakan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung kembali oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dipaparkan adalah kesimpulan yang kredibel.

G. Pengabsahan Data

Triangulasi bermakna yakni mengadakan kebenaran data yang akan dikumpul dari berbagai sumber data, dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yang lain, serta pengecekan pada waktu yang berbeda. (Sugiyono, 2014).

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan bentuk pengecekan data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data dan pengujian data yang sudah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil tanyajawab dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dalam bentuk pengecekan data terhadap sumber yang sama dengan cara yang berbeda, dalam hal ini data didapatkan dengan tanyajawab lalu di periksa dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang

tidak relevan, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut terhadap sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandang yang berbeda-beda



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Wilayah Kabupaten Bone

Wilayah yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Bone. Kabupaten Bone adalah salah satu otonom di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia ibu kota ini terletak di Watampone. Kabupaten ini terletak 174 km kearah timur kota Makassar, berada pada posisi 4° 13'-5'6 LS dan antara 119°42'-120°30' BT Wilayah kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Kelembaban udara berkisar antara 95%-99% dengan temperatur berkisar 26° C -34° C pada wilayah Kabupaten Bone, terdapat juga pegunungan dan perbukitan yang dari celah-celahnya terdapat aliran sungai. Disekitarnya terdapat lembah yang cukup dalam, kondisinya sebagian ada yang berair pada musim hujan yang berjumlah sekitar 90 buah. Namun, pada musim kemarau sebagian mengalami kekeringan, kecuali sungai yang cukup besar seperti sungai Welanae, Cenrana, Palakka, Jaling, Bulu-bulu, Salomekko, Tobunne, dan Lekoballo. Kabupaten Bone berbatasan dengan kabupaten lain yaitu:

- a) Sebelah Utara : Kabupaten Wajo, Soppeng
- b) Sebelah Timur : Teluk Bone
- c) Sebelah Selatan : Kabupaten Sinjai, Gowa
- d) Sebelah Barat : Kabupaten Maros, Pangkep, Barru

Daerah Kabupaten Bone terletak pada ketinggian yang bervariasi mulai dari 0 meter (tepi pantai) hingga lebih dari 1000 meter dari permukaan laut.

Ketinggian daerah digolongkan sebagai berikut:

- Ketinggian 0-25 meter seluas 81.925,2 Ha (17,97%)
- Ketinggian 25-100meter seluas 101.620 Ha (22,29%)
- Ketinggian 100-250 meter seluas 202.237,2 Ha (44,36%)
- Ketinggian 250-750 meter seluas 62.640,6 Ha (13,74%)
- Ketinggian 750 meter ke atas seluas 40.080 Ha (13,76%)
- Ketinggian 1000 meter ke atas seluas 6.900 Ha (1,52%)

Wilayah Kabupaten Bone terbagi menjadi dua tipe hujan: tipe hujan Moonson dan tipe Hujan lokal. Tipe pertama hujan Moonson memiliki curah hujan tertinggi saat bertiup angin moonson Asia yaitu bulan Januari dan Februari. Tipe ini mencakup wilayah Kabupaten Bone bagian Barat. Tipe kedua jadi pada bulan Mei-Juni. Tipe ini mencakup sebagian besar wilayah Kabupaten Bone. Selain kedua wilayah tersebut, terdapat juga wilayah peralihan, yaitu Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah Barat dan sebagian lagi mengikuti wilayah timur. Jumlah curah hujan bulanan di wilayah Bone bervariasi dengan rata-rata tahunan sebesar 201,25 mm. Curah hujan tertinggi terjadi di Bulan Juni yaitu 638mm dengan banyaknya hari hujan sebanyak 23 hari. Bagian timur Kabupaten Bone bertopografi pesisir menjadikan Bone mempunyai garis pantai sepanjang 138 km dari arah Selatan ke Utara. Bagian Barat dan Selatan terdapat pegunungan dan perbukitan yang celah-celahnya terdapat aliran sungai. Sungai yang terpanjang adalah sungai Walanae

yang berhulu di Kecamatan Bontocani, mengalir melalui Kabupaten Soppeng hingga Danau Tempe di Kabupaten Wajo, kemudian mengalir lagi masuk ke Bone hingga bermuara di Teluk Bone. Panjang sungai tersebut mencapai 60 km khusus di wilayah Kabupaten Bone.

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone tercatat jumlah penduduk Kabupaten Bone pada tahun 2017 adalah 863.654 jiwa, terdiri dari 422.418 laki-laki, dan 441.236 perempuan. Rasio jenis kelamin Kabupaten Bone 95,74 persen. Artinya setiap 100 jiwa perempuan terdapat 95-96 jiwa laki-laki. Ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan. Jika dikaitkan dengan kelompok umur, nampak bahwa proporsi penduduk perempuan lebih besar berada pada kelompok-kelompok umur tua.

Penduduk terbesar di kecamatan Tanete Riattang yaitu 59.176 jiwa dan terkecil di kecamatan Tonra 14.888 jiwa. Kepadatan penduduk yaitu mencapai 189 jiwa/km², kepadatan penduduk terbesar di Indonesia di kecamatan yakni kecamatan Tanete Riattang dengan kepadatan 2.487 jiwa/km² disusul kecamatan Tanete Riattang Timur dengan kepadatan penduduk 1.007 jiwa/km² serta kecamatan Tanete Riattang Barat dengan kepadatan penduduk 993 jiwa/km². Sedangkan kepadatan penduduk yang lebih kecil ada di kecamatan Bonto Cani sebesar 40 jiwa/km² yang disusul dengan kecamatan Ponre sebesar 56 jiwa/km² serta kecamatan ellu Limpoe dengan kepadatan penduduk sebesar 57 jiwa/km². Hal ini dipicu oleh letak geografisnya yang terletak di daerah pegunungan.

Masyarakat Kabupaten Bone sebagaimana masyarakat lainnya di provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya merupakan pemeluk agama Islam yang taat. Kehidupan mereka selalu diwarnai oleh keadaan yang religius. Kondisi ini ditunjukkan dengan banyaknya tempat ibadah dan Pendidikan Agama Islam. Sekalipun demikian penduduk Kabupaten Bone yang mayoritas pemeluk agama Islam, tetapi di Kota Watampone juga terdapat gereja dan wihara dalam arti pemeluk agama lain cukup leluasa untuk menunaikan ibadahnya. Keadaan ini memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan keagamaan karena mereka saling hormat-menghormati dan menghargai satu dengan lainnya. Disamping itu peran pemuka agama terutama para alim ulama sangat dominan dalam kehidupan keagamaan bahkan alim/ulama merupakan figur kharismatik yang menjadi panutan masyarakat. Sedangkan mengenai pengembangan kebudayaan pemerintah Kabupaten Bone telah berupaya untuk membina nilai-nilai budaya daerah sebagai unsur budaya nasional dengan berdasarkan pada penerapan nilai-nilai kepribadian bangsa. Kabupaten Bone adalah salah satu wilayah yang memiliki kekayaan budaya beraneka ragam. Hal tersebut tidak lepas dari sejarah Kabupaten Bone yang merupakan salah satu wilayah kerajaan besar di nusantara yang tentunya meninggalkan banyak kebudayaan dan adat istiadat yang beberapa di antaranya masih bertahan hingga sekarang. Keberadaan budaya-budaya lokal mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam melandasi pembangunan sebuah wilayah. Nilai-nilai budaya lokal yang luhur tentunya akan memberikan sumbangsih yang cukup baik dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dampak- dampak negatif pembangunan dapat diminimalisir.

Seni dan budaya yang ada di Kabupaten Bone sangat dipengaruhi oleh budaya yang ditinggalkan oleh Kerajaan Bone dan juga budaya Islam, hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Kabupaten Bone menganut agama Islam. Peninggalan budaya yang ada di Kabupaten Bone antara lain berupa masjid kuno, makam para tokoh, dan bangunan-bangunan istana. Untuk menjaga kelestarian benda-benda yang menjadi cagar budaya di Kabupaten Bone, pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara rutin melakukan kegiatan perawatan terhadap situs-situs peninggalan budaya tersebut. Di samping tantangan akan kurangnya akses dan promosi terhadap daya Tarik wisata, besarnya potensi objek dan daya tarik wisata akan menjadi peluang bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan seni dan budaya di Kabupaten Bone, melalui dukungan kebijakan yang memberi ruang terhadap pengembangan kepariwisataan.

2. Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD)

a) Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone adalah suatu lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai tugas untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat wilayah, dan seperti yang telah diatur dalam Undang-undang, seperti yang diketahui bahwa fungsi DPRD terdiri atas tiga yaitu :

- 1) Fungsi legislasi: yakni membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama.
- 2) Fungsi anggaran: yaitu membahas dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Daerah bersama-sama dengan Bupati.

- 3) Fungsi pengawasan: yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Bupati, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, kebijakan pemerintahan Daerah dalam melaksanakan program pembangunan Daerah, dan kerjasama internasional di Daerah.

Untuk menjalankan kedudukannya DPRD Kabupaten Bone memiliki empat komisi yang dimaksud komisi yang diatur dalam kode etik Dewan Perwakilan rakyat Daerah Nomor 02 tahun 2012 adalah komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal jabatan keanggotaan DPRD.

b. Visi Misi DPRD Kabupaten Bone

Visi

Masyarakat Bone yang sehat, cerdas dan sejahtera

- 1) Sehat yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan memperluas aksesibilitas pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas.
- 2) Cerdas yaitu terciptanya pemerataan pendidikan bagi laki-laki dan perempuan, berkebutuhan khusus, difable dan marginal yang berkualitas untuk mewujudkan kualitas manusia mandiri berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal.
- 3) Sejahtera yaitu masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup berkelanjutan dalam aspek ekonomi, politik, sosial budaya,

lingkungan hidup, didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi

- 1) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, adil dan merata.
- 2) Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal untuk mewujudkan manusia mandiri.
- 3) Mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan.
- 5) Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat.
- 6) Menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN.

c. Struktur Organisasi

Daftar Nama-Nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone

- | | | |
|----|--------------------------|-------------|
| 1. | Drs. A. Akbar Yahya, MM | Ketua |
| 2. | Hj. Andi Samsidar Ishak | Wakil Ketua |
| 3. | Drs. A. Taufiq Kadir, MH | Wakil Ketua |
| 4. | Usman T | Wakil Ketua |

Tabel 4.1 Daftar Nama-nama Pimpinan dan Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Kabupaten Bone.

NO.	N A M A	JABATAN
1.	Drs.H.A.M.Amin Mangussara	Ketua
2.	H.Saipullah Latif,SE,M.Si	WakilKetua
3.	H.Ramang	Sekretaris
4.	Samasuddin Alfian Kalla,S.Ip	Anggota
5.	A.Adriana	Anggota
6.	A.Mappanyukki Takka	Anggota
7.	A.Darwis, SH	Anggota
8.	H.Andi Suaedi,SH,MH	Anggota
9.	Roslan Dg.Pasolong	Anggota

Sumber Data: Kantor DPRD Kabupaten Bone Tahun: 2019

Tabel 4.2 Daftar Nama-nama Pimpinan dan Anggota Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Kabupaten Bone

NO.	N A M A	JABATAN
1.	A.Muh.Idris Alang,SH,MH	Ketua
2.	Bustanil Arifin Amri,SE	WakilKetua
3.	Ir.Efendi	Sekretaris
4.	Herman,ST	Anggota
5.	AbulkhaerI,SE	Anggota
6.	Ir.Bahtiar Malla	Anggota
7.	Rusdi	Anggota

8.	Irwandi Burhan,SE	Anggota
9.	A.Yusuf Akbar,S.Sos	Anggota
10.	Hj.Mintayu Syamsuddin,SE	Anggota
11.	MuhammadAmir,SE	Anggota

Sumber Data: Kantor DPRD Kabupaten Bone Tahun: 2019

Tabel 4.3 Daftar Nama-nama Pimpinan dan Anggota Komisi III Bidang
Pembangunan DPRD Kabupaten Bone

NO.	N A M A	JABATAN
1.	A.Nursalam Nawir	Ketua
2.	H.Kaharuddin,SE,M.Si	WakilKetua
3.	H. A. Sulam Mangampara	Sekretaris
4.	H.Abd.Hamid,SE	Anggota
5.	H.Ramlan	Anggota
6.	Muhammad Ramli,SE	Anggota
7.	Rudianto Amunir	Anggota
8.	Risal,SE	Anggota
9.	A.Muh.Nur P	Anggota
10.	Abdul Rahim,S.Sos	Anggota
11.	Hj.Adriani A.Page,SE	Anggota
12.	Drs.A.Atoro	Anggota

Sumber Data: Kantor DPRD Kabupaten Bone Tahun: 2019

Tabel 4.4 Daftar Nama-nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang
kesejahteraan DPRD Kabupaten Bone.

NO.	N A M A	JABATAN
1.	Dr.A.Ryad Baso Padjalangi,S.Ked	Ketua
2.	A. Muh.Saiful,SE	WakilKetua
3.	Rismono Sarlim	Sekretaris
4.	A. Ashar AP,S.Sos	Anggota
5.	Abdul Rahman	Anggota
6.	H.Abd Rahman	Anggota
7.	Syamsul Bahri,SE	Anggota
8.	Jusmiati Sudirman	Anggota
9.	Indra Jaya,SE	Anggota
10.	Suharni	Anggota

Sumber Data: Kantor DPRD Kabupaten Bone Tahun: 2019

Setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone kecuali pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone, wajib berhimpun dalam salah satu komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

Komisi I: Bidang Pemerintahan, meliputi : fungsi Tata Pemerintahan, Politik, Koordinasi, Pengawasan, Informatika, Media Massa, Hukum/Perundang-undangan hak Asasi Manusia, Kepegawaian, Perizinan dan Pertahanan.

Komisi II : Bidang Ekonomi dan Keuangan, meliputi: Perdagangan, Pertanian, Perindustrian, Perikanan, Kelautan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pengadaan Pangan/Logistic, Kospirasi dan UKM, pariwisata,

Keuangan Daerah, Perpajakan, redistribusi, Perbankan, Perusahaan daerah, perusahaan patungan Daerah Usaha dan penanaman modal.

Komisi III : Bidang Pembangunan, meliputi Prasarana Wilayah, Pemukiman, Tata Ruang, Sumber daya, Perhubungan, Pertambangan, Lingkungan Hidup, Energi dan Penanaman Modal.

Komisi IV : Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi Ketenagakerjaan, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kepenudaan, Olahraga, Keagamaan, Kebudayaan, Sosial, Kesehatan dan Berencana, Peranan Wanita dan Transmigrasi.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa fungsi legislasi: membentuk peraturan daerah yang dibahas bersama dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama, dan Dalam tata Tertib dan kode etik Dewan Perwakilan rakyat Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Kabupaten Bone juga menjelaskan tentang tugas badan legislasi yaitu

Fungsi DPRD dipertegas dalam Pasal 42 ayat (1) mengenai tugas dan wewenang menegaskan bahwa:

1. Membentuk perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan Persetujuan bersama
2. Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah
3. Melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan

pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah.

4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada presiden melalui Mendagri bagi DPRD Provinsi dan kepada Mendagri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota.
5. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah.
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Daerah.
10. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.

B. Aktualisasi nilai etika politik Islam dalam mewujudkan pemerintahan yang ideal di Kabupaten Bone

Nilai-nilai etika politik Islam sangat urgen untuk diaktualisasikan dalam pemerintahan sebagai bagian dari upaya merespon kearifan lokal yang tumbuh dalam masyarakat Kabupaten Bone. Untuk mengetahui aktualisasi nilai-nilai etika politik Islam dalam pemerintahan maka peneliti mengkaji beberapa dimensi antara lain sebagai berikut:

1. *Syura'* (Musyawarah)

Musyawarah merupakan ketetapan dasar yang amat prinsip antara lain dalam sistem politik Islam, umat Islam harus tetap bermusyawarah dalam segala masalah dan situasi yang bagaimanapun juga Rasulullah sendiri sering bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam segala urusan, hal ini mengandung arti bahwa setiap pemimpin pemerintahan (penguasa, pejabat, atau imam) harus selalu bermusyawarah dengan pengikut atau dengan umatnya, sebab musyawarah merupakan media pertemuan sebagai pendapat dan keinginan dari kelompok orang-orang yang mempunyai kepentingan akan hasil keputusan itu. Dengan musyawarah itu pula semua pihak ikut terlibat dalam menyelesaikan persoalan, dengan demikian hasil musyawarah itupun akan diikuti mereka, karena merasa ikut menentukan dalam keputusan itu.

Musyawarah sebagai bagian dari nilai etika politik Islam dalam merumuskan kebijakan pemerintah haruslah berdasarkan atas kesepakatan bersama. Untuk mengetahui aktualisasi musyawarah dalam pemerintahan di Kabupaten Bone maka peneliti mengurakan beberapa aspek sebagai berikut:

a) Menerima Pendapat Orang Lain

Proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone telah melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak, tujuannya adalah untuk mengakomodir kepentingan masyarakat. Penyerapan aspirasi melalui penerimaan pendapat orang lain dapat dilihat pada hasil wawancara dengan AS Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Kabupaten Bone mengemukakan bahwa;

“Dalam kebijakan pemerintah yang diambil dan disusun sudah melibatkan masyarakat dan menerima pendapat masyarakat karena ada yang namanya musrenbang tingkat desa, tingkat kecamatan dan kabupaten”.(Wawancara dengan AS, 26 Mei 2019).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa segala kebijakan yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Bone yang berhubungan dengan masyarakat selalu dimusyawarahkan baik dalam bentuk pertemuan formal maupun dalam bentuk pertemuan nonformal. Salah satu diantaranya yang selalu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten bone adalah Musyawara Rencana Pembangunan (Musrenbang) baik tingkat desa, kecamatan, dan tingkat kabupaten sebagai bagian dari upaya mendengar aspirasi masyarakat. Pernyataan ini diperkuat hasil wawancara peneliti dengan bapak DS selaku tokoh agama Kabupaten Bone;

“Untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menentukan segala arah kebijakan yang akan dilakukan kedepannya itu diputuskan dalam forum musyawarah yang selanjutnya disebut dengan Musyawarah Pembangunan”.(Wawancara dengan DS, 29 Mei 2019).

Berdasarkan pernyataan dari tokoh masyarakat menunjukkan bahwa, dalam menentukan arah kebijakan yang akan dijalankan dapat dilakukan melalui musyawarah sebagai bagian dari kesepakatan bersama untuk mencapai kepentingan masyarakat pada umumnya. Namun, hal sebaliknya dikatakan oleh salah satu masyarakat Kabupaten Bone AA berpendapat bahwa;

“Secara formal pemerintah sudah melibatkan masyarakat karena kita sudah ada musrenbang, tapi kenyataannya setelah musrenbang yang diambil itu keputusan lain, tidak lagi berdasar dari bawah, banyak yang seperti itu. Seperti contohnya pada saat musrenbang di Desa Paccing, Badan Permusyawaratan Desa dianggap tidak menjalankan tugasnya dengan maksimal karena ada aspirasi tentang perbaikan jalan yang kurang ditanggapi”.(Wawancara dengan AA, 31 Mei 2019).

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan AA di atas yang dapat peneliti petik bahwa masyarakat menganggap aspirasi mereka kurang ditanggapi. Keputusan yang diambil sudah merupakan hasil kesepakatan namun pemerintah tidak memprioritaskan apa yang diharapkan masyarakat untuk di prioritaskan.

Selain peneliti melakukan wawancara dengan para informan juga peneliti melakukan observasi di lokasi penelitian. Diantaranya peneliti mengobservasi kegiatan rapat di kantor DPRD Kabupaten Bone pada tanggal 24 Mei 2019, rapat tersebut membahas tentang banyaknya jalan yang mengalami kerusakan maka para Anggota DPRD Kabupaten Bone memfokuskan untuk lebih banyak menggunakan rabat beton sehingga bisa dinikmati lama. Oleh karena itu, DPRD Bone harus mendukung program ini, karena ini merupakan tanggung jawab bersama dunia akhirat.

Jadi kesimpulan dari menerima pendapat orang lain dimana hal tersebut merupakan bagian dari musyawarah, sudah berjalan sesuai syariat Islam dimana setiap pendapat yang dikeluarkan yang didukung dengan fakta dan bukti yang kuat, pendapat yang dianggap masuk akal dan dapat diterima oleh nalar harus di dengar dan diterima, inilah fungsi dari musrenbang sebagai forum komunikasi perencanaan pembangunan antara pemerintah, *Stakeholder*, dan masyarakat.

b) Kerja Sama

Bentuk Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bone dan masyarakat diantaranya;

- 1) Diadakannya pasar murah untuk membantu masyarakat mendapatkan sembako dengan harga lebih murah di Jalan Veteran Bone.

- 2) Pembangunan Jalan yang rusak
- 3) Peningkatan produksi peternakan dan pertanian dengan pemberian bantuan bibit ternak dan bibit pertanian

Kerjasama yang artinya ikut andil dalam peran penting menjaga persatuan masyarakat, bukan hanya masyarakat saja melainkan bangsa dan Negara. Kerjasama juga penting dalam menyelesaikan masalah yang sering terjadi di lingkungan kita, selain itu manfaat dari kerjasama adalah memudahkan semua pekerjaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh anggota komisi I bidang pemerintahan DPRD Kabupaten Bone bapak AS;

“Semua program baik anggota DPR ada yang namanya sidang pertama namanya reses. Itu penjangkaran aspirasi ke masyarakat apa yang pernah dilakukan RT/RW-nya terhadap program kerja itu. Itu namanya mencegah. Misalnya ada program yang diajukan oleh pemerintah diberikan kesetiap desa. Diajukan pokok pertama apa, pokok kedua apa sampai pokok kelima. Kita juga sebagai anggota DPRD, reses itu kita turun ke masyarakat untuk mengaspirasi bahwa ini yang dibutuhkan oleh masyarakat jadi kecil kemungkinan terjadi konflik, itulah tujuan dari kerjasama”.(Wawancara dengan AS, 26 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas menjelaskan bahwa, dalam menjalankan tugas baik itu DPRD, maupun DPR semua program yang dilaksanakan hampir sama, yaitu sama-sama menjalankan program yang namanya sidang pertama yang disebut reses, Reses yaitu penjangkaran aspirasi kepada masyarakat tentang apa yang telah dilakukan RT/RW terhadap program kerja yang dirancang. Melalui reses pemerintah turun ke masyarakat untuk mengaspirasi atau menginformasikan tentang apa yang dibutuhkan sehingga dapat mengurangi konflik yang terjadi antar sesama masyarakat. Adapun beberapa contoh bentuk kerjasama yang antara pemerintah dan masyarakat dikemukakan

oleh bapak BA selaku wakil ketua komisi II bidang ekonomi DPRD kabupaten Bone;

“Dengan kerjasama, kita bisa mencapai sesuatu dengan lebih cepat dan efisien tentang apa yang sudah disepakati. Dalam hal ini misalnya kita selalu melibatkan masyarakat dalam tatanan pemerintahan, sebagai contoh bentuk kerjasama pemerintah dengan masyarakat yakni diadakannya pasar murah di Jl.Veteran Bone, perbaikan jalan, pengurangan tingkat pengangguran dan lain-lain”.(Wawancara dengan BA, 25 Mei 2019).

Dari uraian tersebut maka peneliti simpulkan bahwa pemerintah sudah tahu bahwa kerjasama itu sangat penting. Inti dari kerja sama adalah terjadinya kesepakatan antara individu yang satu dengan individu yang lain atau antara sebagian besar orang guna mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan. Namun berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh salah satu masyarakat Kabupaten Bone yakni AA bahwa;

“Kita masih belum merasakan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dengan baik. Seperti kemarin contohnya salah satu daerah di Kabupaten Bone, bahkan masih mencakup daerah kota Bone, jalanan itu yang diperbaiki hanya masyarakat. Masyarakat berinisiatif meminta sumbangan dan menimbun jalanan tersebut, bahkan banyak masyarakat yang berkomentar bahwa Kabupaten Bone tidak membutuhkan Pemerintah, itu bukti kekesalan masyarakat terhadap pemerintah”.(Wawancara dengan AA, 31 Mei 2019).

Dari pernyataan salah satu tokoh masyarakat diatas, mengatakan bahwa wujud kerjasama antara pemerintah dan masyarakat belum dirasakan dengan baik, itu terlihat dalam bentuk kerjasama dalam perbaikan jalan yang tidak merata di Kabupaten Bone, sehingga sebagian masyarakat berpendapat bahwa Kabupaten Bone tidak membutuhkan Pemerintah, ini adalah wujud kekecewaan yang dilontarkan masyarakat.

Adapun hasil wawancara dengan ibu MY selaku masyarakat, mengemukakan;

“Beberapa pembangunan fisik yang telah terlaksana yah berjalan dengan semestinya. Namun saya belum pernah melihat anggota DPRD ataupun pemangku jabatan lainnya melakukan pemantauan secara langsung jika pembangunan tersebut sudah selesai”. (Wawancara dengan MY, 1 Juni 2019).

Sebagai kesimpulan dari peneliti bahwa hasil wawancara mengenai kerjasama tersebut dapat memberikan pengetahuan bahwa setiap pihak harus memiliki kontribusi dan peran terhadap kelompok sehingga dapat menunjukkan rasa senasib sepenanggungan di setiap pihak terkait. Namun apa yang terjadi dilapangan sangat berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan pemerintah Kabupaten Bone. Masih banyak masyarakat mengeluh kurangnya turun tangan pemerintah terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, juga kurangnya perhatian dan rasa tanggung jawab pemerintah terhadap program pembangunan yang dilaksanakan.

Selain peneliti melakukan wawancara dengan para informan juga peneliti melakukan observasi di lokasi penelitian. Diantaranya peneliti mengobservasi kegiatan warga di daerah Boda' yang merupakan jalan poros bone ke Sengkang, terlihat bahwa masyarakat sendiri yang turun langsung meminta sumbangan untuk perbaikan jalan di daerah tersebut, bahkan terlihat masyarakat sendiri yang memperbaiki jalan tersebut.

c) Menghasilkan Kesepakatan

Musyawaharah itu sendiri dapat diartikan sebagai forum tukar menukar pendapat, ide, gagasan, dan pikiran dalam menyelesaikan sebuah masalah

sebelum tiba masa pengambilan keputusan. Pentingnya musyawarah dalam Islam adalah upaya untuk mencari sebuah pandangan objektif dalam sebuah perkara, sehingga pengambilan keputusannya dapat dilakukan secara bulat atau dengan resiko yang relatif kecil. Salah satu informan kita yakni BA selaku wakil ketua komisi II Bidang Ekonomi DPRD berpendapat bahwa;

“Dalam Musyawarah akan menghasilkan kesepakatan. Karena proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebijakan mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. Adapun pihak yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan tersebut diantara Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan melibatkan *stakeholder* yang ada terutama masyarakat”.(Wawancara dengan BA, 25 Mei 2019).

Berdasarkan pernyataan dari informan mengatakan bahwa musyawarah merupakan salah satu faktor terpenting yang dapat menunjang keefektifan dalam pencapaian sebuah kesepakatan. Karena proses musyawarah inilah yang akan menjadi patokan pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan. Senada dengan pernyataan tersebut, AA selaku masyarakat juga mengemukakan bahwa;

“Pola dan bentuk pelaksanaan musyawarah tergantung pada kondisi yang dapat disesuaikan dengan perkembangan budaya dan pengetahuan suatu masyarakat. Musyawarah pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari saranglebah. Maka hal tersebut berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) sehingga tercapai suatu keputusan yang sudah disepakati bersama”.(Wawancara dengan AA, 31 Mei 2019).

Dari hasil wawancara dengan salah satu informan diatas mengatakan bahwa perkembangan budaya dan Ilmu pengetahuan suatu masyarakat merupakan salah satu pola penentu dalam musyawarah jika ditinjau dari segi kondisi. Seperti halnya yang dikatakan oleh Anggota Komisi I bidang pemerintahan DPRD Kabupaten Bone bapak AS;;

“Dalam musyawarah itu artinya tidak sepihak. Dengan musyawarah artinya banyak kepentingan yang bisa terwakili. Ketika mengambil keputusan tidak ada yang perlu disalahkan nantinya karena keputusan itu sudah menjadi kesepakatan bersama, diantaranya contoh kesepakatan yang dihasilkan dalam musyawarah dalam rapat DPRD yakni Pengadaan bantuan bibit sapi oleh Dinas Peternakan, Rehabilitasi jalan terdampak bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kawasan tanpa rokok dan lain-lain”. (Wawancara dengan MA, 30 Mei 2019).

Sebagai kesimpulan dari hasil wawancara dengan MA bahwa musyawarah dalam pemerintahan artinya mengedepankan kepentingan masyarakat sehingga daerah kita ini dapat mewujudkan pemerintahan yang ideal dengan tidak mementingkan kepentingan kelompok tertentu saja.

Berdasarkan hasil penelitian atau observasi dilokasi penelitian, peneliti mengobservasi kegiatan rapat di kantor DPRD Kabupaten Bone pada tanggal 24 Mei 2019 bahwa pemerintah di Kabupaten Bone ini sudah mengedepankan nilai musyawarah dengan melibatkan Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan melibatkan *stakeholder* yang ada terutama masyarakat untuk menghasilkan kesepakatan. Pemerintahan ini bisa dikatakan mendekati pemerintahan ideal, sebagaimana dalam program pemerintahan yang mengedepankan program islamis seperti keluarnya surat edaran bagi seluruh pejabat atau aparatur sipil negara untuk melaksanakan shalat berjamaah dikala telah tiba waktu shalat.

Adapun beberapa hasil kesepakatan yang dihasilkan seperti;

- 1) Pembangunan *Longstrage* oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
- 2) Rehabilitasi jalan terdampak bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- 3) Pembangunan jalan dusun dengan paving blok oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan
- 4) Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan tanaman pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan
- 5) Pengadaan bantuan bibit sapi oleh Dinas Peternakan

Musrenbang sebagai forum komunikasi, sinkronisasi, integrasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah antara pemerintah, *stakeholder*, terutama masyarakat. Diharapkan momen strategis ini sebagai bentuk koordinasi rencana pelaksanaan pembangunan yang mampu menjawab isu-isu strategis serta mampu menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat secara tepat.

Kesimpulan dari aktualisasi nilai-nilai (*Syura*) Musyawarah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bone telah berjalan sesuai dengan nilai-nilai etika islam dengan melibatkan diantaranya Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan melibatkan pula *stakeholder* yang ada terutama masyarakat. Dalam pembuatan kebijakan yang diambil dan disusun dengan melibatkan masyarakat dalam hal ini musrenbang baik tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten sudah mendekati kata ideal. Keputusan yang dikeluarkan merupakan harapan masyarakat banyak walaupun dalam penanganannya ini masih terbilang lambat sehingga masyarakat menganggap bahwa aspirasi mereka tidak di prioritaskan, padahal aspirasi mereka sudah menjadi pembahasan pemerintah Kabupaten Bone, hanya saja kurangnya transparansi yang dilakukan oleh pemangku kebijakan.

Untuk mewujudkan cita-cita dalam tataran pemerintahan yang mengutamakan kepentingan masyarakat dalam hal ini memanusiaikan manusia, maka pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan hasil musyawarah sebagai berikut;

Tabel 4.5 Kebijakan hasil musyawarah di Kabupaten Bone

No.	Hasil Musyawarah	Keterangan
1	Kawasan Tanpa Rokok di instansi-instansi	Peraturan Daerah Kabupaten Bone No.1 Tahun 2019
2	Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bone	Peraturan Bupati Bone Nomor 1 Tahun 2018
3	Keluarnya surat edaran bagi seluruh pejabat atau aparatur sipil negara untuk melaksanakan shalat berjamaah dikala telah tiba waktu shalat.	-
4	Pembuatan jalan setapak	-
5	Penanggulangan Kemiskinan Daerah	-
6	Pembangunan jalan	-

Hasil musyawarah tersebut merupakan kebutuhan yang langsung berasal dari masyarakat sendiri, namun dari beberapa hasil musyawarah tersebut ada beberapa yang menjadi prioritas yang merupakan hal utama yang akan dilaksanakan. Hal ini merupakan tugas yang di berikan kepada pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya untuk memenuhi aspirasi masyarakat. Bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan tersebut, namun juga dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan berhasilnya suatu pembangunan di Kabupaten Bone.

2. *Musawah* (Persamaan)

Etika politik dipandang sangat perlu dalam Islam, karena politik itu berkenaan dengan prinsip Islam dalam tatanan masyarakat. Dalam berpolitik

sangat terkait dengan hubungan antar-manusia, misalnya saling menghormati, saling menghargai hak orang lain, saling menerima dan tidak memaksakan pendapat sendiri. menurut hemat peneliti prinsip-prinsip hubungan antar-manusia harus berlaku di dunia politik saat ini.

Persamaan hak antara masyarakat, dalam Islam tidak mengenal adanya perlakuan diskriminatif atas dasar perbedaan suku bangsa, harta kekayaan, status sosial dan atribut keduniaan lainnya yang dapat memecah belah masyarakat setempat.

a) Tidak Semena-mena

Salah satu bagian dari nilai persamaan (Musawah) adalah tidak semena-mena dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang harus diaktualisasikan dalam pemerintahan di Kabupaten Bone. Sikap ini belum bisa dieliminasi dari perilaku pejabat pemerintahan bahkan seringkali terjadi tindakan di luar nilai persamaan yang kemudian melahirkan keluhan masyarakat. MY selaku masyarakat berkomentar terkait tindakan sewenang-wenang bahwa;

“Di Kabupaten Bone, kita belum terbebas dari tindakan pemerintah secara sewenang-wenang secara utuh, karena banyaknya keluhan-keluhan seperti ini, bantuan dari pusat tapi yang dikirim tidak memenuhi syarat. Banyak masyarakat yang teriak teriak tapi yang mendapatkan bantuan tersebut malah mereka yang sudah mempunyai motor, mobil. Mereka yang harusnya dapat bantuan malah tidak dapat”.(Wawancara dengan MY, 1 Juni 2019).

Hal demikian merupakan salah satu contoh etika para politik yang tidak amanah. Dimana ibu MY ini juga merupakan ketua dari Forum Pendamping Pemerhati Anak merasa pembagian bantuan yang dilakukan oleh pemerintah belum merata. Seperti anak-anak yang sangat membutuhkan bantuan dimana dalam Forum Pemerhati Anak ini terdiri dari kurang lebih 180 anak yang harus

dilindungi belum mendapatkan respon dari pemerintah dimana yang harusnya mereka berhak atas bantuan dari pemerintah. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil wawancara bapak AS selaku anggota komisi I bidang pemerintahan DPRD Kabupaten Bone berkomentar;

“Penguasa yang memperbudak rakyat? yah harus dipenjara, harus dihukum sesuai hukum yang berlaku, sesuai dengan perbuatan dan tingkah lakunya, tidak boleh dibiarkan itu. Saya yang paling nentang itu. Itu tidak boleh”. (Wawancara dengan AS, 26 Mei 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, pemerintah sangat menentang adanya perbudakan terhadap rakyat dan harus dihukum. Masyarakat diminta untuk tidak membiarkan hal tersebut terjadi. Informan BA selaku wakil ketua komisi II bidang ekonomi DPRD kabupaten Bone juga berkomentar;

“Saya sangat tidak sepakat sekali tentang pemerintah yang bertindak secara sewenang-wenang, apalagi di daerah Bone ini. Kita yang beradab jadi harus kedepankan yang namanya kebersamaan”. (Wawancara dengan BA, 25 Mei 2019).

Dari hasil wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa pemerintah sangat menentang adanya tindakan yang tidak sewenang-wenang namun masih ada saja individu yang melakukannya. Apabila diketahui ada yang seperti itu, masyarakat diminta untuk melaporkan dan diaspirasikan. Seperti yang dikatakan salah satu tokoh agama di Kabupaten Bone bapak MA ;

“Tidak ada sanksi terhadap satu lembaga maupun instansi yang memberikan pelayanan berbeda kepada setiap warga. Selain itu masalah pengawasan terhadap adanya tindakan diskriminasi, sangat sulit dilakukan. Selama ini pengawasan lebih banyak dilakukan atas inisiatif masyarakat dalam upaya mengurangi praktek diskriminasi yang dilakukan terhadap berbagai golongan masyarakat”. (Wawancara dengan MA, 30 Mei 2019).

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa tindakan semena-mena merupakan suatu kejadian yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat, ini disebabkan karena kecenderungan sikap manusia yang lebih suka membedakan yang lain. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antargolongan, kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan semena-mena.

Selain peneliti melakukan wawancara dengan para informan juga peneliti melakukan observasi di lokasi penelitian. Diantaranya peneliti mengobservasi kegiatan rapat tanggal 20 Juni di kantor DPRD berdasarkan informasi di lokasi penelitian bahwa pemerintah masih ada yang bertindak secara sewenang-wenang. Dalam dua tahun terakhir ini tercatat sedikitnya tujuh Kepala Desa sudah ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan dana desa. Hal ini berarti kurangnya pengawasan dalam administrasi.

Kesimpulan dari poin tidak semena-mena ini dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan hak-hak dasar masyarakat banyak bersentuhan dengan pelayanan publik yakni yang berupa perlakuan semena-mena yang terjadi di berbagai sektor. Yang terjadi dilapangan pemerintah sudah mengambil langkah-langkah untuk mendekatkan pelayanan dan meminimalisasi bentuk perlakuan semena-mena di bidang pelayanan publik, antara lain, adalah melakukan penyederhanaan persyaratan, prosedur serta peningkatan transparansi. Melalui proses sistem informasi penyusunan prosedur, standarisasi, dan persyaratan pelayanan jasa hukum, terkait dengan upaya peningkatan investasi dan peningkatan kualitas

pelayanan. Hak-hak warga yang seharusnya diberikan tanpa melihat posisi maupun kedudukan seseorang dalam memperoleh segala hak-haknya masih dirasakan belum memadai. Hal ini antara lain adalah peraturan perundang-undangan yang belum memberikan batasan atau indikator yang jelas dalam pemberian pelayanan maupun pemenuhan dalam pemberian perlindungan hak-haknya kepada masyarakat.

b) Menghargai orang lain

Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia dan memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik..

Dalam peranannya selaku anggota DPRD, bapak AS mengungkapkan bahwa;

“Peranan saya dalam mewujudkan pemerintahan baik itu saya berusaha menjalankan tugas sebaik mungkin, karena tugas yang diberikan kepada saya adalah tanggung jawab yang telah kita bangun secara kolektif dan saya salah satu yang ditunjuk pelaksana tugas tersebut dengan kesadaran itu maka saya selalu berusaha kerja profesional dan maksimal. Ada beberapa yang harus kita pegang teguh sebagai pelayan publik yakni mengenai keadilan dan transparansi”.(Wawancara dengan AS, 26 Mei 2019).

Dari pemaparan salah satu informan diatas mengatakan bahwa sebagai pelayan masyarakat, pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dan pokok dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan, dengan penuh kesadaran mereka sudah semaksimal mungkin berusaha bekerja profesional dalam menjalankan kewajibannya.Serta harus berpegang teguh menjunjung keadilan dan transparansi dalam bekerja.Sehingga tidak ada lagi

unsur kecurigaan antar pemerintah dan masyarakat. Sikap transparansi sangat penting dalam bekerja.

Hal serupa diperkuat hasil wawancara dengan bapak BA selaku wakil ketua komisi II bidang ekonomi DPRD kabupaten bone bahwa;

“Etika dalam berpolitik harus mengedepankan yang namanya prikemusiaan, bagaimana kita bisa berhadapan dengan sesama lawan dipolitik maupun luar, *Sipakatau* adalah semboyan dari kabupaten kita”.(Wawancara dengan BA, 25 Mei 2019).

Menghargai orang lain atau *Sipakatau* dianggap menjadi nilai-nilai moral dalam pola perilaku di tengah-tengah masyarakat. *Sipakatau* juga mampu menciptakan kehidupan yang lebih kondusif, dan mampu mencegah terjadinya konflik, bahkan *sipakatau* mampu menciptakan ketahanan wilayah di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu tokoh agama kabupaten Bone bapak DS;

“Saling menghargai bagi masyarakat bugis merupakan budaya yang memiliki nilai yang tetap harus dijaga dan dijadikan acuan dalam kehidupan masyarakat. Pada masa sekarang menghargai orang lain memiliki posisi yang strategis dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam masyarakat. Saling menghargai dengan etika luhur yang dikandungnya telah membawa masyarakat Bone kepada kehidupan yang lebih damai dan sejahtera”.(Wawancara dengan DS, 29 Mei 2019).

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa perilaku sadar sebagai pemerintah sudah dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang ideal, karena pemerintah harus tau asas yang baik dalam pemerintahan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa aktualisasi nilai *Musawah* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bone belum dikatakan sesuai dengan nilai etika politik Islam, nampak bahwa masih banyak sikap pragmatisme dalam berpolitik yang hanya mementingkan pribadi dan kelompok tertentu ini melanggar

nilai *musawah* dalam Islam karena adanya perlakuan membeda-bedakan atas dasar perbedaan suku, bangsa, harta kekayaan, status sosial dan atribut keduniaan lainnya.

Tabel 4.6 Nilai *Musawah* (Persamaan) di Kabupaten Bone

No.	Hasil Nilai Persamaan
1	Sudah ada yang menyadari tindakan sewenang-wenang itu melenceng dari hukum dan agama, namun masih ada saja pemerintah yang bertindak sewenang-wenang.
2	Menerima aspirasi yang masuk untuk langsung ditindaklanjuti
3	Pemerintah sudah mengetahui tanggungjawabnya akan tetapi belum maksimal dalam memenuhi persamaan Hak dan kewajiban masyarakat

Hasil tentang nilai persamaan pada tabel tersebut merupakan hasil observasi yang berasal langsung baik dari masyarakat maupun pemerintah. Namun, masih ada saja individu-individu yang membeda-bedakan mulai dari yang bawah sampai kalangan atas. Pemerintah di anggap memahami persamaan hak dan kewajiban setiap masyarakat namun dalam pengaktualisasiannya masih di anggap kurang.

3. *‘Adalah* (Keadilan)

Menegakkan keadilan merupakan suatu keharusan dalam Islam, terutama bagi para penguasa. Islam juga memerintahkan untuk menjadi manusia yang lurus, bertanggung jawab dan bertindak sesuai dengan kontrol sosialnya sehingga terwujud keharmonisan dan keadilan hidup. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap masyarakat sama kedudukannya didepan hukum.

Umat Islam diperintahkan untuk berbuat adil, sebaliknya melarang mengancam dengan sanksi hukum bagi orang-orang yang berbuat sewenang-wenang, jadi kedudukan prinsip keadilan dalam sistem pemerintahan Islam harus

menjadi alat pengukur dari nilai-nilai dasar atau nilai-nilai sosial masyarakat yang tanpa dibatasi kurun waktu. Kewajiban berlaku adil dan menjauhi perbuatan dzalim, mempunyai tingkatan yang amat tinggi dalam struktur kehidupan manusia dalam segala aspeknya.

a) Mengakui Persamaan Hak dan Kewajiban

Mengenai persamaan hak dan kewajiban, dalam peranannya selaku anggota komisi I bidang pemerintahan DPRD Kabupaten Bone, bapak AS mengungkapkan bahwa;

“Namanya hidup ini pasti ada beda, kalau namanya haknya orang pasti dalam mencari keadilan mungkin mati baru bisa dek, misalnya pejabat yang mengurus surat dikantor kepolisian, pasti ada perbedaan. Namun dalam aturan hukum itu tidak ada perbedaan. Semua sama dimata hukum dan agama. Mau orang miskin, orang kaya, bahkan orang gilasekarang punya hak untuk menusuk. Tidak ada perbedaan. Misalnya kita mengurus KTP pasti masih ada perbedaan didalamnya, namun dalam hukum dan agama semua sama”.(Wawancara dengan AS, 26 Mei 2019).

Berdasarkan pemaparan informan diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan itu sudan sunnahtullah, sudah merupakan ketetapan Allah SWT dalam hal agama dan dalam aturan memang bisa disamakan, akan tetapi, dalam pendapat dan prinsip dalam bekerja tidak bisa disamakan. Persamaan hak dan kewajiban adalah dua hal yang penting.

Informan BA selaku wakil ketua komisi II bidang ekonomi DPRD kabupaten Bone juga mengemukakan;

“Sebagai pemangku kebijakan apalagi legislatif dan eksekutif tentu mengedepankan dulu kewajiban baru hak. Hak itu otomatis sedangkan kewajiban itu tanggungjawab”.(Wawancara dengan BA, 25 Mei 2019).

Dalam konteks penegakan HAM pemerintah tidak memiliki hak selain kewajiban untuk melindungi dan memastikan penegakan HAM dapat berjalan

dengan baik. Penegakan HAM tidak hanya membutuhkan sosialisasi dan pendoktrinan secara terus-menerus pada masyarakat, tapi juga pemahaman yang lebih mendalam, seperti yang dikatakan oleh AA selaku masyarakat bahwa;

“Suatu Hak Asasi akan terjamin, jika semua pihak sudah menyadari kewajibannya, mau menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan berusaha tidak melakukan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain, ini menjadi tugas utama pemerintah, bagaimana memberikan contoh terbaik, dengan berupaya semaksimal mungkin memenuhi hak asasi manusia sehingga masyarakat akan menerapkan dan meniru tindakan pemerintah tersebut sampai dengan terciptanya harmonisasi antara hak dan kewajiban dalam masyarakat”.(Wawancara dengan AA, 31 Mei 2019).

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa perlu kesadaran semua pihak untuk menjalankan kewajibannya dengan baik dan tidak melanggar hak orang lain. Karena masyarakat akan meniru tindakan pemerintah tersebut.

b) Tidak Memihak

Dalam Islam tidak mengenal adanya perlakuan diskriminasi atas dasar perbedaan suku bangsa, harta kekayaan, status sosial dan atribut keduniaan lainnya yang menjadikannya berbeda di mata Allah hanya kualitas ketakwaan seseorang. Seperti yang dikatakan salah satu masyarakat yang ada di Kabupaten Bone yakni ibu MY, beliau berpendapat dengan tegas bahwa;

“Pengalaman saya, bahkan juga masih banyak orang lain yang mengeluh. Misalnya kepala desa masih banyak yang tidak tau perannya. Mereka lebih banyak menyuruh orang lain untuk mengerjakan apa yang harusnya menjadi tugas mereka”.(Wawancara dengan MY, 1 Juni 2019).

Dari pernyataan dari salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa sebagai aparat harusnya lebih mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing. Karena sebagai masyarakat tentunya perlu bimbingan dan dorongan dari pemerintah terkait. Namun yang terjadi justru sebaliknya, mereka yang

mempunyai kekuasaan semena-mena dalam menjalankan tugasnya, bahkan memanfaatkan masyarakat bawah. Senada dengan hal tersebut, AA selaku masyarakat Kabupaten Bone juga mengatakan bahwa;

“Menurut saya pemerintah belum maksimal untuk memenuhi kewajiban sebagai pelayan masyarakat dengan tidak memihak”. (Wawancara dengan AA, 31 Mei 2019)

Berdasarkan pemaparan tokoh masyarakat diatas mengatakan bahwa pemerintah belum bisa dikatakan maksimal dalam menjalankan kewajiban yang di amanahkan, ini terlihat dari kinerja pemerintah yang dilakukan. Seharusnya sebagai pelayan masyarakat dituntut agar lebih mengutamakan kepentingan masyarakatnya. Bapak MA selaku tokoh agama di Kabupaten Bone juga mengemukakan bahwa;

“Masih banyak kepala kepala dinas dan SKPD yang terangkat dikarenakan bukan karena kemampuan mereka, bukan karena mereka ahli dibidangnya. Bahkan jika dilihat dari gelar mereka bukan pada tempatnya. Jadi menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat kenapa bisa terangkat?”.(Wawancara dengan MA, 30 Mei 2019).

Kesimpulan dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa masih banyak warga yang mengeluh akan pemerintah yang sering lalai dari tugasnya. Itu dikarenakan saat pengangkatannya tidak berdasar atas kemampuan mereka. Melainkan berdasarkan hasil intrik-intrik politik yang telah berkoalisi dan tidak berdasar pada asas keadilan dan kejujuran.

Hasil penelitian atau observasi yang terjadi dilapangan, peneliti mengobservasi kegiatan musyawarah yang dilakukan dilingkup kantor DPRD bahwa dalam waktu dekat ini, Bupati Bone Dr. A Fahsar M Padjalangi bakal melakukan mutasi perdana eselon II Bone untuk posisi jabatan yang cocok.

Dengan hal tersebut dapat dikatakan bahwa hasil kinerja dari para pemerintah ini masih belum maksimal. Masih ada pelayan masyarakat yang tidak ditempatkan sesuai dengan keahlian masing-masing dikarenakan saat pengangkatan jabatan, bukan dilihat melalui keahlian.

c) Jujur

Berbicara terkait kejujuran dalam pemerintahan di Kabupaten Bone, ibu MY selaku masyarakat sekaligus ketua pemerhati anak mengemukakan pendapatnya bahwa;

“Saya selaku masyarakat belum melihat nilai kejujuran pemerintah kita ini. Ketika kita bersuara keras maka tidak akan dapat bantuan jadi masyarakat memilih banyak diam karena di cap orang yang melawan. Rata rata masyarakat yang saya dampingi, masyarakat dibawah, saya sosialisasi masalah perlindungan anak, masyarakat tidak mampu, binaan saya ada 180 pekerja anak. Yang selalu mengeluh tidak mampu tidak dapat bantuan sedangkan orang yang mampu kenapa bisa dapat. Keluhan seperti itu yang sering kami dengar sehingga membentuk kami untuk mengeluarkan statement bahwa beginilah kondisi pemerintahan kita”. (Wawancara dengan MY, 1 Juni 2019)

Islam yang menempatkan posisi manusia pada tempat yang mulia yaitu sebagai *Khalifah* Allah. Sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Amanah yang berat ini hanya mampu dijalankan oleh manusia. Seperti yang dikatakan informan kita yang merupakan tokoh agama di Kabupaten Bone yaitu bapak MA mengemukakan bahwa;

“Inilah yang menjadi racun dalam pemerintahan kita, penyakit kejujuran adalah yang paling susah karena itu amanah. Namun tidak semua penguasa berlaku tidak jujur, ada ada sebagian pihak pihak bahkan yang sudah menebar janji ketika sebelum di angkat menjadi pemangku jabatan dan tidak di aktualisasikan. Jadi semoga pemerintah kita semua bisa menjaga amanah yang diberikan”. (Wawancara dengan MA, 30 Mei 2019).

Berdasarkan pemaparan dari informan diatas mengatakan bahwa, sikap kejujuran dari penguasa masih kurang, dapat dilihat dari janji-janji palsu yang diberikan kepada masyarakat sebelum diangkat jadi pemangku jabatan, namun tidak direalisasikan atau tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga masyarakat berharap agar pemerintah dapat menjaga dengan baik amanah yang telah diberikan dan dapat di implementasikan sehingga harapan masyarakat dapat terlaksana.

Namun salah satu informan kita yakni Anggota DPRD kabupaten Bone bapak BA mengatakan bahwa;

“Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, bagaimana kita bisa menghadirkan apa yang ada disituasi dan keluhan masyarakat. Apa yang pernah dibicarakan atau dijanjikan harus dibuktikan, karena kalau tidak, anda tidak akan dipercaya. Makanya janji yang pernah diucapkan semua dipenuhi sampai tuntas. Seperti saya contohnya semua yang saya janjikan sudah tercapai seperti aspal dan lainnya”. (Wawancara dengan BA, 25 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa menurut Bapak BA, salah satu tolak ukur untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat adalah merealisasikan janji-janji politik sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan yang dapat diambil dari aktualisasi nilai “*Adalah* di Kabupaten Bone ini bahwapemerintah atau penguasa menilai telah menjalankan tugasnya sebaik mungkin, selalu berusaha kerja profesional dan maksimal. Namun kenyataannya pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Desa, masih belum mengetahui perannya, sehingga masih bnayak warga yang mengeluh akan pemerintah yang lalai dari tugasnya. Itu dikarenakan karena pengangkatannya

tidak berdasar atas kemampuan mereka. Sehingga dalam mengerjakan apa yang menjadi tugasnya baik dalam distribusi bantuan tidak pada asas keadilan.

Tabel 4.7 Nilai '*Adalah* (Keadilan) di Kabupaten Bone

No.	Hasil Nilai Keadilan
1	Sudah terjadi nilai saling menghargai di Kabupaten Bone dengan semboyan <i>sipakatauyang</i> merupakan ciri dari masyarakat Bone
2	Jabatan yang diraih merupakan hasil intrik-intrik politik yang telah berkoalisi dan tidak berdasar pada asas keadilan
3	Sudah ada masyarakat yang melihat nilai kejujuran dan masih ada juga yang melihat sebaliknya.

Hasil nilai keadilan pada tabel di atas merupakan hasil observasi pada masyarakat maupun pemerintah. Tidak semua pemerintah dianggap tidak berlaku jujur begitu juga sebaliknya. Masyarakat membutuhkan pemerintah yang bisa dijadikan pengayom dan suri tauladan bagi mereka. Namun, poin saling menghargai dalam nilai keadilan di Kabupaten Bone bisa dikatakan sangat baik. Dimana sudah dijalankannya nilai saling menghormati sebagai nilai kehidupan masyarakat yang mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai.

4. *Al-Hurriyah* (Kebebasan)

Sekarang ini keadaan politik di Indonesia tidak seperti apa yang diharapkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Banyak rakyat Indonesia yang beranggapan bahwa politik di Indonesia adalah sesuatu hal yang mereka lakukan untuk mendapatkan kedudukan dan kekuasaan dan mereka para pelaku politik rela untuk melakukan apa saja demi mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan menghalalkan segala cara. Pemerintah Indonesia pun tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian rakyat yang

mengeluh, karena hidup mereka belum dapat disejahterakan oleh negara. Rakyat sendiri masih belum merasakan manfaat tersignifikan bantuan yang mereka dapatkan dari pemerintah Indonesia karena kesejahteraan rakyat masih jauh dari harapan. Pandangan masyarakat terhadap politik itu sendiri menjadi buruk, dikarenakan pemerintah Indonesia yang tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai pelayan rakyat dengan baik, karena bagi mereka politik hanyalah sesuatu yang buruk dalam mencapai kekuasaan dan tujuannya.

a) Bertanggung Jawab atas Perbuatan

Dalam pengaktualisasian etika politik islam dalam pemerintahan bahwa para pemimpin masih perlu belajar banyak untuk memahami konsep etika politik dalam Islam, karena penerapan etika politik di daerah tercinta ini banyak terjadi baik dipemerintah maupun di lembaga legislatif. Misalnya dalam pemilu, si A terpilih menjadi wakil rakyat, itu berarti si A harus selalu bertanggungjawab selama lima tahun kedepan kepada rakyat yang menjadi konstituennya. Namun, jika di tahun pertama atau kedua sebelum berakhir masa jabatannya di parlemen, si A kemudian ikut serta dalam pilkada demi merebut jabatan kepala daerah, tidakkah ia sebenarnya telah ingkar janji kepada rakyat yang sebelumnya telah memberinya kepercayaan untuk menjadi wakil rakyat? Hal ini juga sangat berkenaan dengan etika dalam berpolitik

Jika hasrat tersebut muncul, maka dengan hal apapun membuat orang tersebut mampu menabrak rambu-rambu politik, baik di lingkungan internal partainya maupun eksternal (peraturan pemerintah atau negara), niscaya perilaku-perilaku politik yang menyimpang dari ketentuan atau melanggar peraturan pun

sanggup dilakukannya di kemudian hari. Maka jika hal itu terjadi, pemerintahan daerah kita akan rusak dan masyarakat pun menderita karenanya. Berbicara mengenai bertanggung jawab atas perbuatan, informan kita yakni AA selaku masyarakat dan mahasiswa aktif berkomentar;

“Saya rasa mustahil akan hal itu, logikanya sederhananya begini, tidak akan ada masyarakat miskin jika ini terwujud, dan pasti tidak akan ada uang negara yang lari dari jalurnya untuk kepentingan kelompok, bukan masyarakat”.(Wawancara dengan AA, 31 Mei 2019).

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah masih banyak yang tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Karena masih banyak masyarakat yang tidak merasakan dampak dari perilaku pertanggungjawaban dari para pemerintah. Hal yang sama disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Bone yakni bapak AS bahwa;

“Kalau sampai sekarang anggota DPRD belum ada yang membuat kesalahan. Kecuali Kepala Desa misalnya yang mendapatkan PAD tidak dijalankan yah harus dihukum. Sudah banyak Kepala Desa yang berkasus, kalau anggota Legislatif di Kabupaten Bone Alhamdulillah belum ada”.(Wawancara dengan AS, 26 Mei 2019).

Berdasarkan pemaparan dari salah satu anggota DPRD diatas mengemukakan bahwa, sudah banyak kasus dari yang terjadi antara rana pemerintahan, misalnya Kepala Desa yang mendapatkan PAD tidak berjalan sesuai dengan apa yang inginkan. Kurangnya kontrol dari aparat yang berwenang sehingga menjadikan para penguasa berjalan semaunya, sehingga yang terkena dampak adalah masyarakat.

Salah satu masyarakat ibu MY yang juga merupakan pemerhati anak. Mengaku mempunyai grup di salah satu sosial media dimana terdapat beberapa wartawan online mengatakan bahwa;

“Kalau masalah begini, saya tiba-tiba teringat sama personnya, ada beberapa contoh kasus seperti kasusnya istrinya pak wakil, terus ditutupi. Malahan yang dijerat adalah anak buahnya”.(Wawancara dengan MY, 1 Juni 2019).

Jadi bisa dikatakan bahwa pemangku jabatan sudah menjalankan tanggung jawab mereka sesuai aturan hukum. Para pemangku jabatan ini sangat mendukung untuk menghukum orang yang bersalah. Namun masih ada saja individu yang melenceng dari aturan. Malah menyalahkan orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian atau observasi di lapangan. Peneliti melakukan observasi pada kegiatan musyawarah yang dilakukan di kantor DPRD. Bahwa masih kurangnya rasa bertanggung jawab dari para pemerintah kita. Dapat dilihat dari kasus beberapa Kepala Desa yang ditetapkan jadi tersangka tidak langsung memundurkan diri dari jabatannya.

b) Membela Kebenaran

Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam bukan seorang yang suci, oleh karena itu sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati. Kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibenarkan selama tidak memperovokasi kesatuan umat dan bangsa. Menurut bapak AS sebagai Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Kabupaten Bone terkait etika politik islam, ia mengatakan bahwa:

“Etika berpolitik harus sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia, tidak boleh ki melanggar hukum kalau mauki beretika. Berpolitik itu harus

mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum”.(Wawancara dengan AS, 26 Mei 2019).

Dari hasil pernyataan dari salah satu informan diatas mengatakan bahwa dalam membela kebenaran perlu mencerminkan etika politik yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dalam beretika kita sebagai masyarakat tidak diperbolehkan melanggar hukum dan aturan yang sudah ditetapkan.Karena dengan berpolitik berarti harus mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum yang ada.Senada dengan hal tersebut, Tokoh agama juga berkomentar yakni bapak DS bahwa;

“Semua pihak tidak boleh berpolitik selama etikanya itu merugikan orang lain atau bermain curang, itu namanya tidak beretika. Maka tidak berjalan aturan hukum yang ada.Tentunya harus konsisten berdasarkan landasan yuridis.Ketika ada melanggar hukum yah harus diproses secara hukum.Dasarnya adalah hukum, tidak boleh keluar dari hukum.Ketika keluar dari itu, maka sanksinya adalah pidana dan perdata”.(Wawancara dengan DS, 29 Mei 2019).

Berdasarkan pemaparan dari informan diatas mengatakan bahwa, semua pihak diperbolehkan berpolitik selama politik yang dijalankan itu tidak keluar dari rana etika yang dimaksudkan.Semua pihak harus konsisten berdasarkan aturan hukum yang berlaku, jika ada yang melanggar dan keluar dari jalur koordinasi maka harus diberikan sanksi atau diproses melalui jalur hukum.

Terkait tentang membela kebenaran, informan yang berasal dari kalangan masyarakat yakni ibu MY berpendapat bahwa:

“Jika melihat ketidakadilan yang terjadi disekitar kita, yang bisa dilakukan hanyalah saling merangkul, lalu bersama-sama meminta kepada pemerintah untuk melakukan audiens dengan masyarakat.Jika permintaan tidak di indahkan maka akan ada segerombolan mahasiswa aktivis yang akan turun kejalan meneriakkan keadilan untuk membela kebenaran dengan motto yakin usaha sampai”. (Wawancara dengan MY, 1 Juni 2019)

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa aspirasi masyarakat sangat besar. Mereka tidak hanya diam jika ada yang ketidaksesuaian. Mereka bersatu untuk membela kebenaran selagi itu tidak bertentangan dengan umum.

Berdasarkan hasil penelitian atau observasi di lapangan dalam kegiatan rapat maupun dalam pelayanannya, pemangku kebijakan sangat tanggap mencari solusi apa yang diaspirasikan oleh masyarakat, dengan syarat bahwa aspirasi yang masyarakat lakukan sudah masuk di DPRD dan sudah disetujui oleh pimpinan karena tanpa disposisi, anggota DPRD tidak bisa memproses aspirasi tersebut.

Hasil penelitian di lapangan dapat dikatakan bahwa aktualisasi nilai *Al-Hurriyah* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bone para penguasa ataupun pemerintah setempat dalam hal ini kepala desa masih perlu belajar untuk mengantongi atau memuat aspirasi masyarakat dengan melakukan audiens dengan masyarakat. Walaupun bahwa legislatif sudah menjalankan tanggung jawabnya sesuai aturan hukum dan agama. Namun masih banyak masyarakat yang tidak merasakan dampak dari perilaku pertanggungjawaban dari pemerintah. Oleh karena itu pemerintah bisa menghimpun dan memuat segala bentuk aspirasi masyarakat. Sehingga masyarakat bisa merasakan bahwa suara-suara dan kebutuhannya bisa diperhatikan dan dipenuhi.

Tabel 4.8 Hasil nilai *Al-Hurriyah* (Kebebasan)

No.	Hasil Nilai Kebebasan
1	Belum maksimalnya asas nilai bertanggung jawab atas perbuatan
2	Aspirasi masyarakat sangat besar dalam membela kebenaran
3	Pemerintah langsung memproses aspirasi yang masuk dan dicarikan solusi sampai tuntas

Dengan adanya pemikiran politik mengenai etika politik dalam islam sebagaimana yang telah dibangun oleh para pemikir muslim klasik dan pertengahan, dapat dijadikan sebagai bahan renungan untuk membangun iklim politik yang lebih etis dan mengevaluasi kinerja pemerintahan yang sedang berlangsung, yang akan dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk memilih pemimpin masa yang akan datang. Dengan pemahaman etika politik yang ada, diharapkan masyarakat akan menjadi lebih dewasa dalam hal politik. Dan dengan hal demikian aktualisasi nilai-nilai etika politik islam itu akan mewujudkan pemerintahan yang ideal di Kabupaten Bone.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian berupa kajian pustaka dan lapangan tentang Aktualisasi nilai-nilai etika politik islam dalam mewujudkan pemerintahan yang ideal di Kabupaten Bone, sebagaimana yang telah dikemukakan bab demi bab dari judul yang dibahas dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Etika politik yang berdasarkan syariat Islam harus sesuai dengan prinsip musyawarah dalam Islam tidak hanya dinilai prosedur pengambilan keputusan yang direkomendasikan, tetapi juga merupakan tugas keagamaan khususnya untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan individu. Kemudian persamaan hak antara masyarakat, tidak mengenal adanya perlakuan diskriminatif atas dasar perbedaan suku bangsadan status sosial dalam hal:
 - a. Pengangkatan jabatan.
 - b. Keadilan, yakni suatu tindakan dalam penegakan hukum tanpa memandang bulu di kalangan masyarakat.
 - c. Amanah dan bertanggung jawab dalam bertindak sesuai dengan kontrol sosialnya sehingga terwujud keharmonisan dan keadilan hidup.

Transparansi, prinsip transparansi harus dipandang sebagai tahapan pertama tindakan kearah perilaku yang diatur lebih dalam politik agar masyarakat pada umumnya dapat lebih tergiur dalam pelaksanaan politik yang berbasis politik sesuai dengan syariat atau politik Islam.

2. Aktualisasi nilai-nilai etika politik Islam dalam pemerintahan khususnya di Kabupaten Bone masih kurang dipahami secara mendalam sehingga dalam pengaktulisan dalam roda pemerintahan masih dianggap kurang namun di sisi lain dengan adanya program-program keagamaan yang cenderung kepada kegiatan ibadah bisa dikatakan pemerintahan Kabupaten Bone mampu menjadikan pemerintahan lebih baik ataupun ideal apabila nilai-nilai etika politik Islam ini sepenuhnya telah diterapkan di kalangan masyarakat setempat.

B. Saran

Dengan terselesainya skripsi ini, ada beberapa hal yang menjadi harapan penulis, antara lain :

1. Dalam menyusun skripsi ini, penulis menghadapi kendala-kendala yaitu keterbatasan fasilitas penelitian yang menyebabkan penulis agak kesulitan dalam melakukan penulisan dan penelitian. Maka dari itu penulis mencoba memberi saran bagi peneliti-peneliti berikutnya untuk betul-betul mempersiapkan segala sesuatunya sebelum melakukan penelitian, mulai dari fasilitas-fasilitas yang akan digunakan sampai dengan pemilihan lokasi penelitian yang lebih efektif.
2. Untuk lebih memudahkan mewujudkan pemerintahan ideal di Kabupaten Bone dianjurkan para praktisi politik untuk memahami secara mendalam mengenai etika-etika politik dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. M, Amin,2002, *Filsafat Etika Islam*, Mizan, Bandung.
- Arake. Lukman, 2012,*Islam dan Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas*, Prudent Media, Yogyakarta.
- Ashar, 2016,“*Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Islam, Studi Kasus di Desa Benteng Tellue Kecamatan Amali Kabupaten Bone*”. Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Makassar
- Asy-Syannawi. Fahmi,2006, *Fiqih Politik Dinamikan Politik Islam Sejak Masa Nabi Sampai Masa Kini*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Fahri Rezki Rahman, 2013, “*Aktualisasi Nilai Budaya Lokal dalam Kepemimpinan Pemerintahan di Kota Palopo*”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin. Makassar
- Haris. Abdul, 2010,*Etika Hamka, Konstruksi Etik Berbasis Rasional-Religius*, LKis Yogyakarta, Yogyakarta.
- Kantaprawira, Rusdi. 2006.*Sistem Politik Indonesia suatu model pengantar* (Bandung: Sinar Baru Offset)
- Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mohamad Salman. 2016. “*Etika Politik Khalifah Abu Bakar*”. Studi Politik dan Pemerintahan Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta
- Mutiara Fahmi. 2017.“*Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran*”, Petita 2, No.1, April 2017, h. 50.
- Noer. Deliar, 2003, *Islam Politik*, Yayasan Risalah, Jakarta.
- Nurdin. Ismail, 2017,*Etika Pemerintahan*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta.

Safri Nugraha, 2007. *Laporan Akhir Tim Puspendik Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta

Sanit, Arbi. 2015, *Sistem Politik Indonesia Kestabilan, Peta Kekuatan Politik Dan Pengembangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung.

Situmorang. Jubair, 2016. *Etika Politik*, CV Pustaka Setia, Bandung.

Sugiyono. 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Surwandono. 2001, *Pemikiran Politik Islam*, LPPI, Yogyakarta.

Suseno. Magnis. Franz, 2015, *Etika Sosial*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Syarifuddin, 2012, "*Etika Politik Islam dalam Pemilu*". Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*

Ketetapan MPR No. VI tahun 2001, "<http://www.Mpr.go.id/Tap-Mpr-no-vi2001-tentang-etika-kehidupan-berbangsa>, diakses tanggal 10 Februari 2019

LAMPIRAN



Wawancara bersama Anggota Komisi I
Bidang Pemerintahan DPRD Kabupaten Bone



Wawancara bersama Wakil Ketua Komisi II
Bidang Ekonomi DPRD Kabupaten Bone



Wawancara bersama Tokoh Masyarakat sekaligus Ketua dari FP2A
(Forum Pendamping Pemerhati Anak) Kabupaten Bone



Kantor DPRD Kabupaten Bone



Wawancara bersama Tokoh Agama sekaligus Staf
di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone




Suasana Musyawarah di Kantor DPRD kabupaten Bone



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE
Kompleks Stadion Lapatau Telp. (0481) 21015 Watampone

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari	Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan terpadu satu pintu	Diterima	:
		Tanggal	: 22 Mei 2019
Tanggal Surat	: 13 Mei 2019	No. Agenda	: 246 / 070 / V / 2019
No. Surat	: 070 / 12.526 / V / IP / DPMP / SP 2019	Diteruskan	:
		Kepada	: 1. Ketua DPRD 2. Wkl. Ketua 3. Sekwan 4. Komisi "A" 5. Komisi "B" 6. Komisi "C" 7. Komisi "D"
<u>Isi Disposisi : Ketua DPRD</u>			
Tanda tangan/Paraf Tanggal			
<u>Wakil Ketua DPRD/Koordinator Komisi.....</u>			
Tanda tangan/Paraf Tanggal			
Sekwan			
Tanda tangan/Paraf Tanggal			

Kabag perundang dan
Hq di disposisi & kepengurusan
kubag penelitian



Nomor : 1060 /FSP/A.6-VIII/V/1440 H/2019 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.

Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh

Di -

Makassar

72233

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Vista Andriani Sakti

St a m b u k : 105640230015

J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : Di Kabupaten Bone.

Judul Skripsi : **"Aktualisasi Nilai-Nilai Etika Politik Islam Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Ideal di Kabupaten Bone"**


Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 03 Mei 2019

Dekan,
Ud. Wakil Dekan I


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

NBM. 1084 366





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1347/05/C.4-VIII/III/1440/2019

04 Ramadhan 1440 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

09 May 2019 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel

di –

Makassar

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1060/FSP/A.6-VIII/V/1440 H/2019 M tanggal 3 Mei 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : VISTA ANDRIANI SAKTI
No. Stambuk : 10564 02300 15
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Aktualisasi Nilai-Nilai Etika Politik Islam untuk Mewujudkan Pemerintah yang Ideal di Kabupaten Bone"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 11 Mei 2019 s/d 11 Juli 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.526/V/IP/DPMPTSP/2019

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : **VISTA ANDRIANI SAKTI**
NIP/Nim/Nomor Pokok : 105640230015
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kel. Bahoue Kec. Petasia Kab. Morowali Utara
Pekerjaan : Mahasiswi UNISMUH Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

**“ AKTUALISASI NILAI-NILAI ETIKA POLITIK ISLAM UNTUK MEWUJUDKAN
PEMERINTAHAN YANG IDEAL DI KABUPATEN BONE ”**

Lamanya Penelitian : 13 Mei 2019 s/d 13 Juni 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Ketua DPRD Kabupaten Bone, Kepala KESBANGPOL Kabupaten Bone.
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Watampone, 13 Mei 2019

KEPALA,

Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19660717 198603 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone.
2. Ketua DPRD Kab. Bone di Watampone.
3. Kepala KESBANGPOL Kab. Bone di Watampone.
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone.
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BONE

Kompleks Stadion Lapatau Watampone Telp. 0481 21015 Watampone

SURAT KETERANGAN

Nomor : 094/175/VII/DPRD/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs.H.MUHAMMAD RIDWAN, M.Si**
Nip : 19650506 1993030 1 010
Pangkat : Pembina Utama Muda
Jabatan : Sekertaris Dewan

Menerangkan bahwa :

Nama : **VISTA ANDRIANI SAKTI**
Nim : 105640230015
Jenis Kelamin : perempuan
Pekerjaan : Mahsiswi UNISMUH Makassar

Telah melaksanakan penelitian dengan judul :

“AKTUALISASI NILAI-NILAI ETIKA POLITIK ISLAM UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG IDEAL DI KABUPATEN BONE”

Selama 30 hari, terhitung mulai tanggal 13 Mei Oktober s/d 13 Juni 2019.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 15 Juli 2019
Sekertaris Dewan



Drs.H.MUHAMMAD RIDWAN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19650506 1993030 1 010

RIWAYAT HIDUP



VISTA ANDRIANI SAKTI, Lahir di Kota Makassar pada Tanggal 16 November 1997. Anak Kedua dari pasangan Amin Sakti Akib dan Mariyani. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 49 Lappoose Kabupaten Bone. Pada tahun 2009. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SMP NEGERI 1 Petasia Kabupaten Morowali Utara dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMK NEGERI 1 Petasia Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah dan tamat pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Ilmu Pemerintahan. Pada tahun 2019 ini akan mengantarkan penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dengan menyusun karya ilmiah yang berjudul “Aktualisasi Nilai-nilai Etika Politik Islam dalam mewujudkan Pemerintahan yang Ideal di Kabupaten Bone”.